

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU**

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
MENDORONG PEREKONOMIAN DESA DI DESA TANJUNG
BALAM KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI


Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**DEFRIZAL
NPM : 167310565**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : **1584** /A_UIR/5-FS/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Defrizal
NPM : 167310565
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong
Perekonomian Desa Di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak
Hulu Kabupaten Kampar
Persentase Plagiasi : 25%
Jumlah Halaman : 112 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,
dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 April 2020

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589



**PERENAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENDORONG
PEREKONOMIAN DI DESA TANJUNG BALAM KECAMATAN SIAK
HULU KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

Defrizal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peranan badan usaha milik desa dalam mendorong perekonomian desa di desa tanjung balam kecamatan siak hulu kabupaten kampar. Indikator penelitian yang digunakan meliputi mendorong berkembangnya perekonomian desa, meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha, mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal, sebagai sumber pendapatan asli desa, sebagai sumber dana yang di alokasikan, meningkatkan kesempatan berusaha, dan sebagai pusat pelayanan ekonomi. Dengan metode kuantitatif, dalam penelitian ini teknik penarikan sampel yang digunakan ada dua yaitu teknik sensus karena jumlah populasi aparatur pemerintah desa dan perangkat badan usaha milik desa tergolong kecil dan teknik purposive sampling yaitu cara penarikan sampel yang dilakukan menilai subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Tanjung Balam berperan baik dalam mendorong perekonomian desa. Meski dalam segi perencanaan dan program-program belum terkelola dengan baik karena kekurangannya model usaha dan sumber daya manusia.

Kata Kunci : Peranan, Badan Usaha Milik Desa, Mendorong Perekonomian Desa

*THE PERENAN OF VILLAGE BUSINESS AGENCY IN ENCOURAGING THE
ECONOMY IN TANJUNG BALAM VILLAGE, SIAK HULU DISTRICT, KAMPAR
DISTRICT*

ABSTRACT

Defrizal

This study aims to determine and explain the role of village-owned enterprises in boosting the village economy in tanjung balam village, siak hulu sub-district, kampar district. Beeping research indicators include encouraging the development of the village economy, increasing business opportunities and opportunities, encouraging the development of informal micro-enterprises, as a source of original village income, as a source of funds allocated, increasing business opportunities, and as a center for economic services. With quantitative methods, in this study there were two sampling techniques used, namely the census technique because the population of the village government apparatus and village-owned enterprises were relatively small and the purposive sampling technique was the method of withdrawing the sample by evaluating the subject based on specific criteria determined by the researcher. The results of this study indicate that the BUMDes Tanjung Balam plays a good role in driving the village economy. Although in terms of planning and programs have not been managed well because of the lack of business models and human resources.

Keywords: Role, Village-Owned Enterprises, Encouraging Village Economy

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Rasa puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Tanjung BalamKecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar". Penyelesaian Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhotmat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas untuk menimbah ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syarul Akmal Latif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si, selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. BapakProf. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar, sehingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Kepada seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang telah mendidik dan mengajar saya dari tidak tau menjadi tau.
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ilam Riau yang telah membantu penulis Khususnya dalam administrasi.
7. Untuk kedua orang tua saya Tamrin Dan Robis yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya Skripsi ini.

8. Saudara Kandung Penulis, Adek Kandung Pilardi, Elsa Sri Fadila dan Rivaldi selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Sahabat-Sahabatku Alex Candra, S.IP, Allazi Pikri Gunawan, S.IP, Dan Amor Rinaldi, Terimakasih Do'a dan dukungan yang diberikan selama ini, semoga persahabatan kita tak pernah padam.
10. Kepada teman seperjuangan angkatan tahun 2016 yang sama-sama menimbah ilmu untuk menuju masa depan yang lebih cerah.

Penulis berdo'a kepada Allah SWT, semoga semua nama-nama yang tercantum di atas di balas dengan suatu rahmat yang luar biasa. Amin Ya Allah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 2 Juni 2020

Penulis

Defrizal

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
 BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN ...	 23
A. Studi Kepustakaan	23
1. Konsep Pemerintahan	23
2. Manajemen Pemerintahan.....	25
3. Konsep Kebijakan	26
4. Konsep Peranan	28
5. Konsep Penggerakan.....	30
6. Konsep Desa	31
7. Konsep Otonomi Desa	33

8. Pemerintah Desa	35
9. Pengertian BUMDesa	37
10. Pengertian Koperasi	41
B. Penelitian Terdahulu.....	44
C. Kerangka Pikir.....	46
D. Konsep Operasional.....	47
E. Operasional Variabel	48
F. Teknik Pengukuran.....	50
BAB III : METODE PENELITIAN	55
A. Tipe Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Populasi dan Sampel.....	56
D. Teknik Pengukuran Sampel.....	57
E. Jenis dan Sumber Data.....	58
F. Teknik Pengumpulan data	58
G. Teknik Analisis Data	59
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	60
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	61
A. Gambaran Umum Desa Tanjung Balam	61
1. Sejarah Desa Tanjung Balam.....	61
2. Keadaan Geografis Desa Tanjung Balam.....	66
B. Keadaan Penduduk dan Fasilitas Fisik	68
1. Keadaan Penduduk	68
2. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanjung Balam	69
3. Keagamaan dan Prasarana Ibadah	70
a. Agama	70
b. Prasarana Ibadah	71
4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	72

5. Kesehatan.....	73
6. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi Pemerintahan Desa..	74
a. Kepala Desa	75
b. Sekretaris Desa.....	76
c. Kepala Urusan atau Seksi Pemerintahan Desa	77
d. Kepala Kewilayaan (Kepala Dusun).....	78
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81
A. Identitas Responden	81
1. Jenis Kelamin.....	81
2. Tingkat pendidikan	82
3. Kelompok Umur Responden.....	83
B. Tanggapan Responden Terhadap Perananan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa Di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	84
C. Hambatan-Hambatan Dalam Perananan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa Di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	103
BAB VI : PENTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110
Daftar Wawancara.....	110



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Daftar pengguna jasa BUMDes Tanjung Balam	19
II.2 : Penelitian Terdahulu.....	44
II.3 : Operasional Variabel	48
III.1 : Populasi dan Sampel.....	56
III.2 : Jadwal Waktu Penelitian	60
IV.1 :KlasifikasiLuasWilayaDesaTanjungBalam	66
IV.2 : Orbitasi Dari DesaKelbu Kota Pemerintahan	67
IV.3 : KeadaanPendudukDesaTanjungBalam	68
IV.4 : KeadaanDesaTanjungBalamBerdasarkan Mata Pencarian	69
IV.5 : KeadaanDesaTanjungBalamBerdasarkan Agama.....	71
IV.6 :KeadaanTempatIbadahDesaTanjungBalam	72
IV.7 : KeadaanJumlah Tingkat PendidikanDesaTanjungBalam	72
IV.8 : JumlahSarana Dan KesehatanDesaTanjungBalam.....	73
V.1 : KlasifikasiRespondenBerdasarkanJenisKelamin	82
V.2 :KlasifikasiRespondenBerdasarkanJenjangPendidikan.....	82
V.3 : KlasifikasiRespondenBerdasarkanLatarBelakangUsia	83
V.4 : FrekuensiRespondenTentangMendorongBerkembangnyaPerekonomian	85
V.5 : FrekuensiRespondenTentangMeningkatkanKreatifitasdanPeluang Usaha	88

V.6 : Frekuensi Responden Tentang Mendorong Berkembangnya	
Usaha Mikro Sektor Informal	91
V.7 : Frekuensi Responden Tentang Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa	93
V.8 : Frekuensi Responden Tentang Sebagai Sumber Dana Yang Di	
Alokasikan	96
V.9 : Frekuensi Responden Tentang Meningkatkan Kesempatan Berusaha	99
V.10 : Frekuensi Responden Tentang Indikator Sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi	
.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 :Bagan Struktur Kepengurusan BUMDes/Kelurahan.....	14
II.2 :Bagan Kerangka Fikiran.....	46
IV.1 : BaganStrukturBUMDesDesaTanjungBalam.....	79
IV.2 : BaganStrukturDesaTanjungBalam	80



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	Halaman
Daftar Kusioner.....	110
Dokumentasi Peneliti.....	116



BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian Negara memerlukan manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan Warga Negara Indonesia dan sekaligus tujuan Negara Indonesia dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut Negara membutuhkan yang berwenang untuk menentukan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara yaitu pemerintah. Sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah berupa kebijakan-kebijakan pemerintah (*public polici*).

Kebijakan pemerintah ditunjukan untuk pembangunan masyarakat Indonesia. Pembangunan pada hakikatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan

memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumberdaya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk member peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbang sih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreatifitas dan inivasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. System dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi itu maka sudah seharusnya eksistensi desa merupakan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah merupakan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang di kelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa dibina oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa.

Dalam perkembangannya dengan didukung peraturan perundang-undangan semakin menguatkan landasan hukum mengenai keberadaan desa yang juga tidak terlepas dari pemerintahan desa itu sendiri. Dengan dikeluarkan Undan-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin diperjelas oleh pemerintah mengenai keberadaan desa. Pengertian desa yang tertuang pada pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Agar desa dapat berkontribusi dengan pemerintahan maka pada pasal 19 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kewenangan pada desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan local berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan . Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa disinggung Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai BUMDes, yaitu pada Bab X Pasal 87 di sebutka bahwa:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dibuat BUM
Desa
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan
kegotongroyangan

3. BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Dalam Pasal 88 juga menjelaskan mengenai pendirian BUMDesa yaitu:

1. Pendirian BUMDesa disepakati melalui masyarakat Desa.
2. Pedirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.

Kemudian pasal 89 menjelaskan bahwa Hasil Usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk:

1. Pembangunan Usaha ; dan
2. Pembangunan Desa, pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

Terakhir Pasal 90 menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Dsa dengan:

1. Memberikan hibadan/atau akses permodalan
2. Melakukan pendampingan teknis dan akses kepasar

3. Meperioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Dalam Undang-Undang desa tersebut dikaitkan bahwa BUMDesa saat ini diharapkan memegang peran penting dalam pengembangan potensi desa khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada diwilayahnya dan bias menjadi pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut cirri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUMDesa.

Berikut penjelasan peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggl, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya pada bab 2 pendirian BUM Desa pasal 2 menjelaskan bahwa pendirian BUM Desa dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan /atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar-Desa.

Kemudian dalam pasal 3 menjelaskan pendirian BUM Desa adalah bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
4. Meningkatkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Dalam bab 3 pengurusan dan pengelolaan BUM Desa bagian kesatuan Bentuk organisasi BUM Desa dalam pasal 7 menjelaskan :

1. BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
2. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

3. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hokum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada perturan Desa tentang pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3).

Pasal 8 BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian,dan melakukan kegiatan usaha dengan model yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangn tentang perseroan Terbatas ; dan
- b. Lembaga keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pemerintah kabupaten Kampar mengamanatkan agar setiap pemerintahan Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang tercantum dalam peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa, pasal 1 Ayat 8 Badan Usaha Milik Desa/ Kelurahan, yang selanjutnya disingkat dengan BUM Desa /Kelurahan, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat

Melihat dari potensi desa yang dapat dikembangkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan memberikan kesempatan peluang berusaha dalam segala sector kegiatan perekonomian masyarakat dan dengan telah dikucur nya Dana Usaha Desa melalui program pemberdayaan desa shering manajemen dan

antara pemerintah provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten Kampar maka memungkinkan bagi desa di Kabupaten Kampar untuk membentuk BUM Desa/kelurahan untuk tindak lanjut dari keberlangsungan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP). Pengelola Dana Usaha Desa tersebut dilakukan oleh lembaga Usaha Ekonomi Desa (UED) yang dikembangkan dengan digulirkan kepada masyarakat sehingga dana tersebut telah berkembang selama tiga (3) Tahun Pemerintah Provinsi Riau melakukan manajemen pelaksanaan dengan penempatan Fasilitator untuk tingkat Kabupaten dan Desa, selanjutnya pengelolaan manajemen diserahkan kepada pemerintah kabupaten Kampar, bagidesa yang mendapat alokasi dana pada program pemberdayaan desa (PPD) dijadikan cikal bakal untuk pembentukan BUM desa/kelurahan.

Pada desa pelepasan manajemen pemerintah provinsi Riau tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten Kampar dalam hal manajemen, pembinaan, fasilitasi, pendampingan dan lainnya yang berkaitan dengan BUM Desa/kelurahan dan UED-SP yang dalam proses menuju BUM Desa/kelurahan. Untuk lembaga keuangan lain juga merupakan bagian yang dimasukkan kedalam BUM Desa/kelurahan.

Dalam Bab 2 tentang petunjuk pelaksanaan BUM Desa/Kelurahan pasal 2 huruf a bab 1 pendahuluan nomor 2 menjelaskan tentang maksud dan tujuan BUM Desa/Kelurahan yaitu :

- a. Maksud dari pembentukan BUM Desa/Kelurahan adalah sebagai usaha desa, guna mendorong/penampung seluruh kegiatan

peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang belum berkembang menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat desa.

b. Tujuan dari pembentukan BUM Desa/ Kelurahan yaitu :

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa
2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (bewirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sector informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbatas dari pengaruh pelepas uang/rentenir
4. Sebagai sumber pendapatan asli desa (PADesa) dan member pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
5. Sebagai sumberdana yang di alokasikan untuk kepentingan masyarakat secara umum
6. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
7. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat desa.

Kemudian pembentukan Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan ini mempunyai sasaran yaitu :

1. Terlayannya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif
2. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa, sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya
3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di desa yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usa. Dengan demikian usaha mikro di desa diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sistematis, mandiri dan berkelanjutan serta sehan dan berdaya saing tinggi.

Selanjutnya jenis kegiatan BUM Desa/Kelurahan meliputi : jasa pelayanan perindustrian dan perdagangan, pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan, perkebunan, jasa, keuangan, perternakan, perikanan, pertambangan, dan energy yang berada diluar kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Kemudian bidang usaha BUM Desa/Kelurahan meliputi :

- a. Usaha penyewaan,
- b. Usaha perantara,
- c. Produksi dan perdagangan
- d. Jasa keuangan,
- e. Usaha bersama

- f. Dan bidang usaha lainnya yang memungkinkan dikembangkan di desa

Selanjutnya dalam pasal 2 huruf c bab 3 tentang kelembagaan BUMDesa/Kelurahan disebutkan bahwa organisai pemerintah desa, organisasi pengelolaan BUM Desa/Kelurahan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Organisasi pengelola BUM Desa/Kelurahan terdiri dari :

1. Penasehat adalah dijabat oleh kepala desa
2. Pelaksanan operasional, yaitu direktur dan kepala unit usaha.

Dalam menjalankan operasional BUM Desa/Kelurahan direktur dapat mengangkat staf yang terdiri dari Asisten Direktur dan staf Unit Usaha. Asisten Direktur dan staf Unit Usaha diangkat melalui Surat Keputusan Direktur yang merupakan pegawai BUM Desa/Kelurahan.


Kemudian dalam BAB IV tentang pengangkatan, masa bakti dan struktur BUM Desa/Kelurahan dijelaskan mekanisme pengangkatan pengelola operasional (direktur dan kepala unit usaha)

1. Dilakukan dengan musyawarah dan mufakat untuk menunjuk dan menetapkan jabatan Direktur dan Kepala Unit Usaha, dengan adanya berita acara penetapan musyawarah untuk priode pertama yang di prioritaskan kepada pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), apabila memenuhi persyaratan yang berlaku;

2. Untuk priode berikutnya dilakukan seleksi, dengan mekanisme antara lain sebagai berikut
 - a. Kepala Desa membuat pengumuman dalam rangka perekrutan beserta syarat dan tahapan-tahapannya;
 - b. Mengadakan seleksi Administrasi dan fit and properties terhadap calon dan member penilaian terhadap hasil seleksi;
 - c. Dalam melakukan penilain sesuai poin 2 (dua) di atas Kepala Desa melibatkan Dewan Pembina Kabupaten dan fasilitator Pembina BUM Desa/Kelurahan Kabupaten;
 - d. Bagi yang dinyatakan lulus seleksi sesuai kriterianya maka dapat menetapkan nilai yang tertinggi untuk diangkat menjadi Direktur atau Kepala Unit.

Berikut adalah Bagan Struktur Kepengurusan BUM Desa/Kelurahan pada gambar I.I

Gambar I.I : Bagan Struktur Kepengurusan BUMDes/Kelurahan.



Sumber: kantor desa tanjung balam

Selanjutnya dalam pasal 2 huruf f BAB VI menjelaskan tentang permodalan, pembagian keuntungan usaha dan perikatan kerja sama.

a. Permodalan

1. Modal pangkal dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Desa, serta dari tabungan masyarakat berupa dana bergulir yang berasal dari kegiatan program/proyek yang sudah diserahkan kepada masyarakat;
2. Bantuan pemerintah dan pemerintah Daerah serta dari sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk pernyataan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa;
3. Tambahan modal dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainnya yang mengatur pinjamannya dilakukan oleh / atas nama pemerintah Desa yang diatur dalam peraturan Desa;
4. Modal dari bantuan pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten melalui program pemberdayaan Desa (PPD) yaitu Dana Usaha Desa (DUD), Usaha Ekonomi Desa (UED) dan tabungan masyarakat berupa Simpan Pinjam (SP) serta keuntungan usahanya dijadikan Modal pada Unit usaha jasa keuangan dan sejenisnya, dengan ketentuan sebagai berikut

5. Seluruh Keuntungan usaha lembaga UED dari cadangan modal dijadikan modal awal BUM Desa/Kelurahan pada unit usaha jasa keuangan atau sebutan lain, yang diserahkan oleh pengelola lembaga UED Kepada Kepala Desa, dengan adanya surat penyerahan;
6. Dana Usaha Desa/Kelurahan (DUD/K) pokok beserta bunga DUD/K dari pinjaman lembaga UED dan dari cadangan modal UED dijadikan modal BUM Desa/kelurahan pada unit usaha jasa keuangan atau sebutan lain, berdasarkan surat keputusan Kepala Desa;
7. Dana Simpan Pinjam (SP) masyarakat pada program pemberdayaan Desa (PPD) dijadikan modal BUM Desa/Kelurahan sebagai pernyataan modal berdasarkan berita acara musyawarah masyarakat yang menyimpan, untuk modal Unit usaha yang disepakati bersama.

Desa Tanjung Balam memiliki potensi Desa yang diharapkan mampu digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap. Oleh sebab itu, pemerintah desa mencoba memfasilitasi agar semua kebutuha dan kesulitan yang dialami oleh masyarakat desa bias dipenuhi. Desa Tanjung Balam membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) yang diberi nama BUMDes Semoga Berkah yang berdiri pada bulan januari 2017.

Badan Usaha Milik Desa Tanjung Balam ini bergerak pada bidang simpan pinjam, penyediaan sarana produksi petani, Perkereditan Barang, dan pengelola pasar Desa. Bergeraknya peredaran uang dalam system usaha ikut menghidupkan kegiatan perekonomian masyarakat desa. Kebutuhan masyarakat semakin meningkat dengan naiknya berbagai macam kebutuhan pokok, sehingga masyarakat berupayah berbagai macam kebutuhan pokok, sehingga masyarakat berupaya untuk mencari solusi dengan bergabung sesuai ke ahliannya atau berusaha lain dengan tujuan mendapatkan penghasilan. Program pinjam uang yang diberikan kepada masyarakat dengan pinjam minimal Rp. 500.000 dan maksimal Rp. 10.000.000, dengan jaminan berupa Surat Tanah dan BPKB Motor untuk dapat mencairkan dapat mencairkan dana tersebut dengan bunga yang diberikan oleh Unit simpan pinjam sebesar (1,5%). Program simpan pinjam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menggunakan pinjaman dana berupa uang agar dapat membuka usaha dan menambah modal usaha yang telah ada.

Persyaratan pemanfaatan/ peminjam:

1. Diutamakan warga Desa Tanjung Balam yang telah berdomisili minimal 3 tahun di Desa Tanjung Balam.
2. Warga yang merupakan warga Desa Tanjung Balam yang mempunyai usaha di desa Tanjung Balam ataupun diluar desa Tanjung Balam lebih dari satu tahun
3. Pinjaman secara perorangan dan kelompok

4. Umur anggota yang boleh mengajukan minimal 20 tahun dan maksimal usia 55 tahun
5. Membayar asuransi 1,5% dari total pinjaman
6. Memiliki usaha
7. Membuat proposal sesuai dengan format yang telah disesuaikan
8. Bersedia menerima semua sanksi yang ditetapkan
9. Bersedia menanggung seluruh biaya administrasi Pinjaman

Selanjutnya, Mekanisme pengambilan yaitu :

1. Peminjam wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan isi surat perjanjian.
2. Lama pinjaman 6 bulan, 12 bulan, atau maksimal 18 bulan.
3. Peminjam yang mengembalikan lewat jatuh tempo harus membayar Bunga tambahan yang tertara dalam surat perjanjian.
4. Jika menunggak maka akan dikenakan denda Rp. 1000/hari/1 juta.
5. Pelunasan pinjaman yang dilakukan setelah berjalan satu tahun pinjaman dikenakan biaya administrasi 2% dari total pinjaman pokok.
6. Apabila pelunasan pinjaman dibawah 1 tahun tidak berlaku point di atas (tidak dikenai biaya).

Dan yang menjadi Alasan penulis dalam meneliti penelitian peranan BUMDes adalah : (1) BUMDes merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memperkecil angka kemiskinan masyarakat Desa. Oleh karena itu peneliti ingin melihat apakah Kegiatan BUMDes di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar dapat mendorong perekonomian Masyarakat Desa yang lebih baik, dengan member peluang kepada masyarakat untuk berkembang dan berdaya sesuai dengan kemampuan dan potensi Desa. (2) pokok bahasan dalam Usulan penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan, dan BUMDes merupakan salah satu strategi dalam kebijakan pemerintahan. (3) secara literature dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan usulan penelitian ini dapat diselesaikan, dan lokasi penelitian, serta waktu sangat terjangkau dan mendukung untuk dilakukan penelitian oleh penulis, sehingga penulis memilih Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Sebagai Objek penelitian.

Berikut ini adalah daftar pengguna jasa simpan pinjam BUMDes Tanjung Balam per Maret hingga Mei 2019 berdasarkan hasil survey awal penelitian di BUMDes Tanjung Balam.

Tabel I.1 : Daftar Pengguna Jasa BUMDes Tanjung Balam Tahun 2019

No.	Pengguna Jasa	Maret	April	Mei
1.	Jumlah Peminjam	72 Orang	72 Orang	72 Orang
2.	Peminjam Lunas	18 Orang	18 Orang	18 Orang
3.	Peminjam Belum Lunas	54 Orang	54 Orang	54 Orang
Jumlah Tunggalan		Rp.37.783.333	Rp.43.251.000	Rp.53.898.222

Sumber : Buku Laporan Keuangan BUMDes Desa Tanjung Balam Unit Simpan Pinjam

Dilihat dari tabel diatas masih tingginya jumlah tunggakan masyarakat dengan jumlah tunggakan yang sangat besar sehingga modal yang digulirkan kepada masyarakat terjadi kredit macet.

Adapun fenomena yang ditemui dilapangan di desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten kampar bahwa BUMDes Tanjung Balam Lestari dalam pelaksanaannya dan yang masih menjadi gejala saat ini adalah sebagai berikut :

1. adanya indikasi banyaknya tunggakan masyarakat yang Meminjam dana BUMDes Tanjung Balam sehingga menyebabkan dana terhenti dan tidak bergulir, seperti yang tercantum pada tabel di atas.
2. Kualitas sumber daya pengurus pada BUMDes Tanjung Balam masih rendah, sehingga pengelolaan unit usaha masih belum efisien.
3. Dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes desa Tanjung balam Bab iv menjelaskan tentang simpanan masyarakat yaitu : setiap anggota dan masyarakat dikenakan simpanan wajib, simpanan suka rela, dan simpanan berjangka. Namun dalam hal ini masyarakat hanya meminjam dana bumdes saja dan tidak adanya simpanan atau iuran rutin dari masyarakat sehingga modal untuk membangun unit terhambat.
4. Unit usaha masih minim sehingga pendapatan asli desa tak sesuai target.
5. Masih belum jelasnya porsi pembagian hasil untuk pengelolaan BUMDes Tanjung Balam.

Program BUMDes Tanjung Balam yaitu program simpanan pinjam serta program lainnya yang belum efektif dan efisien serta belum terarah dalam penerapannya, selain itu tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang masih ditemukan di lingkungan masyarakat. Dengan didirikannya BUMDes Tanjung Balam bertujuan untuk menguatkan pengelolaan keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi di bidang perdagangan, perkebunan, peternakan serta peningkatan usaha kecil dan menengah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Tanjung Balam.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis untuk melakukan penelitian **“Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang masalah yang ada dapat bahan rumusan masalahnya adalah : “ Bagaimana Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dari peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan penelitian

Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu pemerintahan dan dapat menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang ingin mengadakan dan melanjutkan pembahasan dan pengkajian lebih mendalam tentang permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pengetahuan bagi badan usaha milik desa dalam menggerakkan perekonomian desa yang ada di desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berjalan dengan baik serta memberikan pengaruh pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Secara Akedemis

- a. Sebagai salah satu sumber bacaan, dan untuk mengembangkan wawasan pengetahuan dibidang ilmu sosial, khususnya dibidang ilmu pemerintahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A.Studi kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti di dalamnya terdapat pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Kemudian pemerintah yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Dan pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. (Syafiie,2013:4).

Salah satu definisi mengenai pemerintah diberikan oleh C.F Strong ia menyimpulkan bahwa pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, legislatif dan keuangan. Pengertian lain tentang pemerintahan diberikan oleh Montesquieu ia menyatakan bahwa pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. (Syafiie,2013:31)

Selanjutnya, Menurut Samuel Edwar Finer (dalam syafiie,2013:32) ia menyimpulkan bahwa kata “Government” memiliki arti pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (process), Negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta system (manner,method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Kemudian menurut Ndraha (2011:50) pemerintahan adalah sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan jasa publik dan layanan civil.

Menurut syafiie (2013:36) dalam bukunya mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, danyudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.

Adapun menurut Ndraha (2011:7) dalam bukunya Kybernology mengatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan,” jadi normative, ideal, das sollen), dan kedua dari sudut bagaimanana senyatanya (“pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan”, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik, das sein).

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Munaf, (2016:77) Pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga

yang diatur dalam Undang-undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah presiden/ Eksekutif.

2.Manajemen Pemerintahan

Istilah manajemen datang dari bahasa Inggris yaitu “management”. Istilah ini berbentuk dari akar kata *manus* berarti tangan. Kata *manus* berkaitan kata *menage* yang berasal dari bahasa Latin *mansionticum* berarti pengelola rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (doing right things) secara *efficient* (doing things right) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan. (Ndraha, 2003:159).

Memahami konsep manajemen pemerintahan berarti kita dituntut untuk mempelajari dari seluruh komponen-komponen yang terdapat dalam manajemen pemerintahan misalnya kekuasaan (*power*), pemerintahan (*governance*), maupun pelayanan (*service*) yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat pada umumnya, untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara yang bersangkutan (Harmon, 2006:348).

Kemampuan otak manusia akan menjadi kuat apabila melalui suatu proses belajar. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat ini sangat diperlukan kecerdasan otak manusia baik kecerdasan emosionalnya maupun kecerdasan intelektual.

Manajemen pemerintahan ditinjau dari segi objek meterinya merupakan perangkat lunak (softwer) yang meliputi beberapa komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan secara utuh dari setiap komponen manajemen aparatur akan melahirkan kecerdasan manusia yang mempelajari. “manusia memeiliki dua dotak rasional dan emosional, demikian juga kecerdasan yaitu kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional” (Baharudin,2009:179).

3.Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memeiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar tugas-tugas pokok pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan-kebijakan dapat ditemukan dalam bidang kesejahteraan sosial, di bidang kesehatan, perumahan rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional, dan lain sebagainya. Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) dan sejumlah actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Menurut syafiie (2013:168) kebijakan (polcy) berbeda dengan kebijaksanaan (Wisdom) karena kebijakan adalah perintah atasan, sedangkan kebijaksaannya adalah perubahan peraturan yang sudah di tetapkan oleh atasan sesuai keadaan situasi dan kondisi.

Selanjutnya menurut Carl J. Frederich (dalam Wicaksono, 2006:63) kebijakan adalah suatu arah tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Salah satu definisi mengenai kebijakan public diberikan oleh Robert Eyestone ia mengatakan kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Batasan lain diberikan oleh Richard Rose bahwa kebijakan publik adalah serangkain kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri. Thomas R. Dye mengatakan kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. (Wicaksono, 2006:63).

Menurut Peter Bridgma dan Glyn Davis (dalam wicaksono, 2006:65)

Karakteristik kebijakan publik yaitu:

- a. Memiliki tujuan yang di desaian untuk dicapai atau tujuan yang dipahami
- b. Melibatkan keputusan beserta dengan konsekuensinya
- c. Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu
- d. Pada hakikatnya adalah politis
- e. Bersifat dinamis

4. Konsep Peranan

Peranan berasal dari kata peran, peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat harus dilaksanakan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989).

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar mengemukakan definisi peranan sebagai berikut: “peranan merupakan (role) aspek dinamis (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya” (Soerjono Soekanto, 2009: 212). Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan seseorang atau sekelompok masyarakat harus menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya.

Peranan menurut Gros, Mason dan M.C Eachern yang dikutip dalam buku pokok-pokok pikir dalam Sosiologi karangan David Berry adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Hal senada juga diungkapkan oleh David Berry, menurutnya didalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu :

1. Harapan-harapan dari masyarakat terdapat pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.

2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh sipemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya. (Berry, 1995:101)

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan begitu pula sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti, setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu berarti sekaligus bahwa peranan menentukan apa dan perbuatan bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batasan-batasan tertentu, dapat meramalkan perbedaan-perbedaan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan yang mempengaruhi lingkungannya.

Menurut Soekanto peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkain peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soerjono, 2009:213)

Dari penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan indikator peranan adalah peraturan, konsep, hak dan kewajiban sebagai suatu kaidah yang dipakai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu yang berupa objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya yang wajib dilaksanakan. Didalam interaksi sosial kadang kala kurang disadari bahwa yang penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa dianggap proses interaksi tersebut kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan-hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak mempunyai hak saja sedangkan pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban belaka.

5.Konsep Penggerakkan

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue dalam Susanti (2017) Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan terhadap suatu kelompok orang kearah tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata. Artinya, bimbingan perlu diberikan karena tidak

semua pekerja terampil dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Komisi penggerakkan adalah tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau bekerja dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya, sesuai secara efektif.

Menurut George R. Terry dalam Susanti (2017) bahwa salah satu fungsi manajemen yaitu penggerakkan atau actuating adalah suatu tindakan atau usaha yang dilakukan suatu kelompok kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mereka terima sehingga tujuan kelompok terwujud.

6.Konsep Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti Tanah Air, Tanah Asal, atau Tanah Kelahiran. Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Keasatuan Republik Indonesia.

Menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa”ia mengatakan bahwa secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa

merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret. (Widjaja,2012:4)

Selanjutnya Widjaja juga mengatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demikratisasi dan pemberdayaan masyarakat. (Widjaja, 2012:3)

Pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan pada hukum dan memiliki batas wilayah. Adanya batas wilayah tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan pemerintahannya dengan memperhatikan potensi serta keadaan sosial dan budaya yang dimiliki. Dengan demikian desa memiliki otonominya sendiri yang akan mendukung dan memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah.

Ditinjau dari sudut pandang politik dan hukum, desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan yang mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara. Meneurut *Team WordLapera* dalam Tahmid (2004:3), dalam sudut pandang ini, desa memiliki beberapa unsur penting :

1. Adanya orang-orang, sekelompok orang (masyarakat)
2. Adanya orang-orang yang menjadi pemimpin (pengambil keputusan)
3. Adanya organisasi (badan) penyelenggara kekuasaan
4. Adanya tempat atau wilayah yang menjadi materi penyelenggaraan kekuasaan.
5. Adanya mekanisme, tata aturan dan nilai, yang menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan.

7.Konsep Otonomi Desa

widjaja (2012:165), otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan harta benda serta dapat dituntut dan menurut di muka pengadilan.

Sebagai wujud demokrasi, maka di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan Pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu Kepala Desa dengan Persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal usul desa

bersangkutan. Kepala Desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara warganya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan untuk mewujudkan “Development Community” yang artinya desa bukan sekedar wilayah bawahan dan justru menjadi “Independent Community” dimana desa memiliki hak untuk berbicara dengan segala kepentingannya. Desa tidak dapat melupakan bahwa dibalik kepemilikan atas hak-hak untuk mengurus dan menyelenggarakan otonomi desa tetap ada kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga desa tidak terkesan kebablasan dan terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi desa seharusnya tidak membuat desa menjadi tidak berhubungan dengan kecamatan, kabupaten, provinsi ataupun dengan pemerintah pusat. Akan tetapi, harus selalu diingat bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya sehingga desa tidak bertindak samau sendiri. Otonomi desa memberikan hak, wewenang dan kebebasan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri namun dilaksanakan dengan penuh integritas tanpa menghilangkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dibawah naungan peraturan perundang-undangan.

Widjaja (2012:167), sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diletakkan pada daerah kabupaten dan kota maka pembinaan, pengawasan dan koordinator dengan pemerintah desa dan kelurahan

sepanjang bukan litas kabupaten dan kota, dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten dan kota yang bersangkutan termasuk pengawasan terhadap peraturan desa dan keputusan kepala desa. Dalam Penerbitan peraturan desa memang tidak memerlukan pengesahan bupati, akan tetapi wajib disampaikan kepada bupati selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada camat. Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan suatu Peraturan Desa bila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan otonomi desa, desa menjadi memiliki kewenangannya untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang lahir dari asalusul dan adat istiadat setempat maka, otonomi tersebut pastilah akan memunculkan berbagai keanekaragaman baik itu dalam penataan maupun pengelolaan desa. Otonomi juga mendorong desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Disini dibutuhkan partisipasi masyarakat agar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Partisipasi masyarakat dibutuhkan agar masyarakat desa berkemampuan mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

8.Pemerintah Desa

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

adalah Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Pada pasal 18 kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggara Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Dan Menurut Pasal 19 Kewenangan Desa Meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Silahuddin (2015:12), kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu dapat diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak.

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan melalui Peraturan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (7), Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Menurut widjaja (2012:3) bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan perwakilan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.

9. Pengertian BUMDesa

Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Definisi BUMDesa menurut Maryanani (2008:35), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangunkan kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDesa adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Menurut Maryunani (2008:51) ciri utama Perbedaan antara BUMDesa dan lembaga suatu komersial adalah sebagai berikut :

- a. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- b. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- c. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (*local wisdom*).
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat.
- e. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa.
- f. Keuntungan yang diperoleh ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal.
- g. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.
- h. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (*village policy*)
- i. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
- j. Pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara bersama (pemdas, BPD dan anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modalnya usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau kepada pihak ketiga.

Menurut Purnamo (2004:17-18), maksud dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut :

1. Menumbuhkan kembangkan perekonomian desa
2. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa
3. Menyelenggarakan kemandirian umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa

Adapun Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain :

1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah
2. Menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa
3. Menumbuh kembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
4. Meningkatkan kreatifitas berwira usaha Desa masyarakat desa yang berpenghasilan.

Selanjutnya, Menurut Seyadi (2003:16) peranan BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes didirikan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengeoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa

- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

10. Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari Istilah “cooperation” yang berarti bekerja sama.

Pada dasarnya, kata “kerja sama” memang merupakan kata kunci dan jiwa dari lembaga keuangan ini. Pengertian umum dari koperasi adalah suatu organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan beranggotakan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Adapun tujuan utama koperasi adalah mensejahterakan anggotanya melalui usaha-usaha yang legal.

Koperasi adalah perkumpulan orang-orang, penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan, terdapat tujuan yang ingin dicapai. (menurut Internasional Labour Organization).

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Menurut UU no 17 Tahun 2012).

Berikut adalah sifat-sifat dari koperasi :

1. Keanggotaannya adalah sukarela dan terbuka. Artinya semua orang berhak menjadi anggota dalam sebuah koperasi tanpa paksaan atau dorongan, selama memiliki tujuan dan prinsip yang sama
2. Menganut asas kekeluargaan. Artinya semua keputusan diambil secara musyawarah oleh seluruh anggota dan menyesuaikan dengan kepentingan masing-masing anggota
3. Keadilan bagi seluruh anggota. Artinya pihak koprasi harus dengan adil membagi SHU (Sisa Hasil Usaha) kepada anggota sesuai dengan jasa terhadap modal, terdapat batasan-batasan yang harus disesuaikan dengan kesepakatan bersama
4. Kemandirian dan Kestinambungan. Artinya lembaga koperasi adalah badan usaha yang dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa domniasi dari pihak tertentu dan terus mendidik anggotanya untuk menjaga keberlangsungan badan usaha.

Pembentukan koperasi sendiri dilindungi oleh Undang-Undang 1945, yaitu psal 33 ayat (1). Dengan demikian, lembaga koperasi adalah organisasi yang memiliki kekuatan hukum. Pemerintah juga menetapkan koperasi sebagai salah

satu pilar perekonomian negara yang membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Karena tujuan utama koperasi adalah mensejahterakan anggotanya, pemerintah berharap rakyat dapat bergabung dengan unit-unit koperasi dalam mengelola sumber daya yang ada dan meningkatkan potensi usaha dan profit yang diambil dari proses pengolahan tersebut. Dengan adanya koperasi, pemerintah berharap dapat mengorganisir pengolahan daya dan usaha masyarakat hingga lingkup komunitas terkecil sekaligus.

diantaranya biasa di liat dari table berikut :

B. Penelitian Terdahulu

Table II.2 : Penelitian terdahulu.

No	Nama	Judul	Teori	Indicator
1	2	3	4	5
	R.meilana Susanti	Analisis Fungsi badan milik Desa dlam Menggerkan perekonomian Desa, di desa Serasam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri hulu.	1. Kebijakan, Anderson dalam Winaro (2014:21), kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang actor atau sejumlah actor dalam megatasi suatu masalah atau persoalan.	1. Pembentukan usaha baru. 2. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber 3. Peningkatan kesempatan berusaha. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Memberikan pelayanan dan bantuan sosial
			2. Peranan, Soekarto (2015:210) peranan perempuan merupakan (role) aspek dinamis (satu) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.	(Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Indragiri hulu Nomor 5 Tahun 2011)


1	2	3	4	5
2.	AdeEka Kurniawan	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan Asli Desa.	1. Peranan, Mason dalam David Berry, peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenkan pada individu atau kelompok yang menepati kedudukan sosial tertentu.	1. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa 2. Mempertinggi kualitas kehidupan manusia. 3. Memperkokoh perekonomian masyarakat. 4. Meningkatkan penghasilan masyarakat
3.	Arrafiqur Rahman	Peranan badan Usaha Milik desa dalam peninkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)	1. Pertumbuhan Ekonomi, Simon Koznet dalam Badrudin (2012:125), pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu Negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduk.	1. Menumbuhkan kembangkan perekonomian desa. 2. Meningkatkan sumber pendapatan asli desa. 3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum. 4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa. (Purnomo)

C. Kerangka Pikir

Gambar II.I: Bagan Kerangka Fikiran Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.



1. Mendorong berkembangnya Perekonomian Desa
2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sector informal
4. Sebagai sumber Pendapatan Asli Desa
5. Sebagai sumberdana yang di alokasi kan
6. Meningkatkan kesemparan berusaha
7. Sebagai pusat pelayanan ekonomi



Sunber : modifikasi penelitian Tahun 2019

D. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan kesatuan pendapat dalam penelitian ini dan untuk menghindarkan interprestasi yang berada dengan konsep yang digunakan, maka diperlukan persamaan konsep dalam indikator-indikaror variabel yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

1. Peranan adalah peranan dalam melaksanakan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam mendorong perekonomian Desa yang ada di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu
2. Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam mendorong perekonomian Desa merupakan tujuan dari Badan Usaha Milik Desa sesuai peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa.

3. Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan,nyang selanjutnya disingkat dengan BUM Desa/Kelurahan, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
4. Mendorong berkembangnya perekonomian Desa yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.
5. Meningkatkan kratifitas dan peluang usaha sector informal yaitu untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa terbatas dari pengaruh pelepas uang/rentenir:
6. Sebadai sumber Pendapatan Asli Desa yaitu dalam rangka mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
7. Sebagai sumberdana yang dialokasikan yaitu untuk kepentingan masyarakat secara umum;
8. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengguran serta membantu pemerintah untu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
9. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat Desa

E. Operasional Variabel

Berdasarkan dari urain dan kerangka pikiran diatas akan disajikan operasional Variabel dari penelitian ini yang mana setiap variabel akan menjelaskan beberapa indicator yang berhubungan antara satu sama lain

untuk menjelaskan setiap item penelitian maka dari itu selanjutnya dapat dilihat operasional variabel pada tabel berikut adalah sebagai berikut :

Table I

I.3 : Bagan Kerangka Fikiran Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Konsep	Variabel	Indicator	Item Penelitian	Skala
1	2	3	4	5
Menurut Soerjono Soekarto, “peranan merupakan (role) aspek dinamis (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.	Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam mendorong perekonomian Desa.	1) Mendorong perkembangan perekonomian Desa.	1. Meningkatkan perekonomian masyarakat. 2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa.	Kurang baik Baik
		2) Meningkatkan kreatifitas dan peluang Usaha Masyarakat.	1. Pembentukan usaha baru bagi masyarakat. 2. Meningkatkan produktifitas bagi usaha masyarakat.	Baik Kurang baik
		3) Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal.	1. Menegembangkan usaha sektor informal. 2. Meningkatkan keaunaggan local.	Kurang baik Kurang baik
		4) Sebagai sumber pendapatan asli desa	1. Meningkatkan pendapatan asli desa 2. Meningkatkan pembangunan desa	Kurang baik Kurang baik
		5) Sebagai suberdana	1. Bertambahnya modal usaha	Baik

		yang di alokasikan	masyarakat. 2. Bertambahnya penghasilan masyarakat	Baik
		6) Meningkatkan kesempatan berusaha	1. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 2. Menyediakan barang dan jasa sama dengan harga pasaran	Baik Baik
		7) Sebagai pusat pelayanan sector ekonomi	1. Memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya 2. Memberikan bantuan soisal kepada masyarakat.	Baik Kurang Baik

Sumber : Olahan Data Penelitian 2019

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengukur perana Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar ditetapkan ukuran Variabel penelitian ini yaitu :

1. Baik : Apabila Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam mendorong perekonomian desa yang ada di desa Tanjung Balam Kecamatan Saiak Hulu Kabupaten Kampar telah Menjalankan tiga

indicator yang ada atau jawaban responden pada kategori baik 67%-100%

2. Cukup Baik : Apabila Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Perekonomian Desa yang ada di Desa Tanjung Balam Kecamatan Saiak Hulu Kabupaten Kampar, telah menjalankan indicator yang ada atau jawaban responden pada kategori baik 34%-66%.
3. Kurang Baik : Apabila Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Perekonomian Desa yang ada di Desa Tanjung Balam Kecamatan Saiak Hulu Kabupaten Kampar, telah menjalankan indicator yang ada atau jawaban responden pada kategori 0%-33%.

Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam mendorong Perekonomian Desa di Desa Tanjung Kecamatan Saiak Hulu Kabupaten Kampar, criteria Pengukurannya adalah sebagai berikut :

1. Mendorong berkembangnya perekonomian Desa.

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap Mendorong Berkembangnya Perekonomian Desa berperan.

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap Mendorong Berkembangnya Perekonomian Desa berperan hanya dua atau tiga saja.

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap Mendorong Berkembangnya Perekonomian Desa berperan hanya satu atau tidak ada sama sekali.

2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang Usaha.

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap Meningkatkan kreatifitas dan peluang Usaha berperan seluruhnya.

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap Meningkatkan Kreatifitas dan peluang Usaha berperan hanya Dua atau tiga saja.

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap Meningkatkan Kreatifitas dan peluang usaha hanya satu atau sama sekali.

3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sector informal.

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap Mendorong Berkembangnya usaha mikro sector formal berperan sepenuhnya.

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap mendorong Berkembangnya usaha mikro sector informal berperan dua atau tiga saja.

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap mendorong Berkembangnya usaha mikro sector informal berperan hanya satu atau tidak sama sekali

4. Sebagai sumber pendapatan asli desa.

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap sebagai sumber pendapatan asli desa Berperan sepenuhnya.

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap sebagai sumber pendapatan asli desa Terlaksanakan hanya dua atau tiga saja.

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap sebagai sumber pendapatan asli desa Terlaksanakan hanya satu atau tidak sama sekali.

5. Sebagai sumber dana yang di alokasikan.

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap sebagai sumberdana yang di alokasikan berperan sepenuhnya.

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap sebagai sumber dana yang di alokasikan Terlaksanakan hanya dua atau tiga saja.

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap sebagai sumberdana yang di alokasikan Terlaksanakan hanya satu atau tidak sama sekali.

6. Meningkatkan kesempatan berusaha.

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan Kesempatan berusaha berperan sepenuhnya.

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan Kesempatan berusaha Terlaksanakan hanya dua atau tiga saja.

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan Kesempatan berusaha Terlaksana hanya satu atau tidak sama sekali.

7. Sebagai pusat pelayanan ekonomi

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap sebagai pusat pelayanan ekonomi berperan sepenuhnya.

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap sebagai pusat pelayanan ekonomi Terlaksanakan hanya dua atau tiga saja.

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap sebagai pusat pelayanan ekonomi terlaksana hanya satu atau tidak sama sekali.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kuantitatif. Yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode yang dalam meneliti dari status kelompok manusia, suatu objek suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kilas peristiwa masa sekarang. Tujuan dari penelitian diskriptif ini adalah untuk membuat diskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, akurat mengenai fakta-fakta. Sifat-sifat seperti hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode Penelitian Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampele tertentu, teknik pengambilan sample pada umumnya

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menuji hipotesis yang telah ditetapkan. Sugiyono (2015:14). :

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada Badan Usaha Milik Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Ini semua dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaannya Badan Usaha Milik Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar belum optimal.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiono mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya menurut Riduan dan Tita Lestari mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Riduan (2015;7-8).

2. Sampel

Dari beberapa pendapat di atas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sample adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Karena tidak semua data dan informasi akan

diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan menggunakan sample yang mewakilinya.

Yang menjadi populasi dan sample dalam penelitian ini adalah penasihat. Pengawas, direktur, asisiten direktur, kepala unit usaha, staf unit usaha dan masyarakat pengguna jasa badan usaha milik desa tanjung balam. Untuk lebih jelasnya jenis populasi dan besarnya sampel yang diambil dari penelitian ini dapat dilihat pada table dibawah ini.

Table III.I : Populasi Dan Sampel Penelitian Pada Badan Usaha Milik Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

No	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Penasehat	1	1	100%
2.	Pengawas	1	1	100%
3.	Direktur	1	1	100%
4.	Asisten direktur	2	2	100%
5.	Kepala Unit usaha	1	1	100%
6.	Staf Unit Usaha	2	2	100%
7.	Masyarakat	72	11	15,2%
Jumlah		80	19	23,7%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel dalam penelitian dalam peranan badan usaha milik desa di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Penulis menetapkan dengan menggunakan dua teknik yaitu sensus karena jumlah aparatur pemerintahan desa dan perangkat Badan Usaha Milik Desa tergolong kecil. Sedangkan terhadap masyarakat pengguna jasa BUMDes Desa Tanjung Balam dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara memilih subjek berdasarkan kriteria spasial yang ditetapkan peneliti. Dikarenakan jumlah masyarakat cukup besar yang mana teknik penarikan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak di ambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu.

E. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan data kuantitatif berdasarkan hasil wawancara responden.

2. Sumber Data yang digunakan

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan wawancara langsung pada pengguna dan sebagai objek penelitian.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk memandangkan beberapa hal terkait penelitian, seperti jumlah pengguna, buku-buku dipergustakaan.

F. Teknik pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan melakukan sebagai berikut :

1. Angket (Questionnaire)

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna. Tujuannya adalah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. (Ridwan 2015;52-53)

2. Wawancara

Wawancara yaitu metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak pengguna dana Bumdes Desa Tanjung Balam guna untuk mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen baik yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental seseorang, dan menyalin, melihat, serta mengevaluasi laporan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian

G. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian ini, penganalisisan data tersebut akan dilakukan dengan metode deskriptif, menguraikan hasil dari wawancara yang dilakukan saat dilapangan. Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah kemudian di kelompokkan dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian analisa dari kuisioner dan wawacara lalau disajikan dalam bentuk table-tabel dan seterusnya diambil kesimpulan.

F. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan tabel mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini yang dimulai pada bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Januari 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Jadwal Kegiatan	Bulan/Minggu																			
	Juli				Agustus				Septemb er				Novemb er				Desembe r			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Usulan Penelitian			X	X	X	X	x													

Seminar UP									X	X	X								
Perbaikan UP												X	X						
Pengurusan UP													X						
Penelitian Lapangan														X	X				
Bimbingan Skripsi															X	X			
Ujian Skripsi																	X		
Perbaikan																		X	
Pengadaan dan Penyerahan																			X

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Balam

1. Sejarah Desa Tanjung Balam

Desa Tanjung Balam merupakan desa pemekaran dari desa Lubuk Siam pada tahun 2003. Ketika bergabung dengan desa Lubuk Siam (1977-2003), desa Tanjung Balam merupakan sebuah dusun yang bernama dusun III Watas Hutan dengan jumlah penduduk \pm 900 jiwa. Seiring perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk ketika itu, maka timbul inisiatif dari tokoh masyarakat dusun III Watas Hutan yakni Bapak Ali Amran dkk, serta Pemerintahan desa

Lubuk Siam ketika itu yaitu Bapak Kaharuddin (alm) untuk memekarkan dusun III Watas Hutan dari desa Lubuk Siam menjadi sebuah desa yang baru yang kemudian disebut desa Tanjung Balam.

Desa Tanjung Balam merupakan bagian dari dusun desa Buluh Cina, yaitu dusun Watas Hutan dan dusun Empang Kampar. Karena perhubungan yang jauh, maka pada tahun 1977 dusun Watas Hutan dan dusun Empang Kampar bergabung dengan desa Lubuk Siam yang ketika itu masih bergabung dengan desa Teratak Buluh untuk membentuk desa yang baru yang kemudian disebut desa Lubuk Siam. Walaupun secara administratif dusun Watas Hutan dan dusun Empang Kampar bergabung dengan desa Lubuk Siam, namun secara adat istiadat dusun Empang Kampar dan Watas Hutan (desa Tanjung Balam) tetap mengikuti adat istiadat desa Buluh Cina sebagai desa induk sebelum bergabung dengan desa Lubuk Siam.

Selama 36 tahun bergabung dengan Lubuk Siam, kehidupan masyarakat dusun Watas Hutan secara umum masih berada dibawah garis kemiskinan. Hal inilah yang memicu semangat tokoh masyarakat dusun Watas Hutan (Dusun III Lubuk Siam), untuk mengusulkan pemekaran dusun Watas hutan menjadi desa, sehingga pada tahun 2001 dibentuklah Tim khusus pemekaran dusun Watas Hutan dari desa Lubuk Siam. Tim ini dimotori oleh Bapak Ali Amran bekerja sama dengan Bapak Camat Siak Hulu ketika yakni Bapak Ramli. T dan anggota DPRD utusan Siak Hulu periode 1999-2004 yakni Bapak Rustam. Perjuangan tim ini berbuah baik, sehingga pada tanggal 5 Mei 2003 Dusun Watas Hutan menjadi

Desa Percobaan dengan nama desa Percobaan Tanjung Balam yang selanjutnya menjadi desa definitif tahun 2005 menjadi Desa Tanjung Balam.

Desa Tanjung Balam adalah sebuah desa yang masih sangat menghormati adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun. Desa Tanjung Balam mempunyai dua pimpinan suku adat yaitu suku Domo dan Melayu. Suku Domo dipimpin oleh datuk tumenggung sementara suku melayu di pimpin melajo lelo yang berada di desa Buluh Cina karena jarak yang jauh dari Buluh Cina maka di Tanjung Balam suku melayu di pimpin oleh datuk jelo sultan. Sebagai masyarakat adat yang masih menghormati sisilah adat istiadat dan sejarah adat istiadat, maka masyarakat sepakat member nama dusun watas hutan dan simpang Kampar dengan nama desa Tanjung Balam. Hal ini bertujuan untuk mengenang salah seorang pimpinan adat desa Tanjung Balam yaitu sejarah lepasnya burung balam datuk tumenggung.

Datuk tumenggung adalah seorang raja dari pagaruyung (Sumbar) melakukan perjalanan menyusuri sungai Kampar yang waktu itu masih kecil dan dipenuhi oleh rumput kalimunting. Dengan maksud mencari salah seorang anggota keluarganya yang pergi dari rumah. Datuk tumenggung sekitar lebih kurang abad ke 15 mulai menyusuri sungai Kampar dengan mempergunakan sampan toreh membawa sebilah tombak serta seekor Burung Balam kesayangan.

Setelah meninggalkan kalappeh putih, datuk tumenggung sering melamun dalam perjalanannya menuju pagaruyung. Kegalauan hatinya tercermin dengan mimic mukanya yang kusam, menunjukkan kesedihan yang dalam dan penyesalan

yang sangat menyiksanya matahari yang cera telah menyembunyikan dirinya dari upuk barat, galappun mulai menambatkan sampannya untuk singgah kedaratan, sambil menunggu matahari terbit kembali. Burung balam kesayangannya yang berantakan emas 3 gelang yang diikatkan pada sebuah pohon ditepi sungai itu. Sementara samnpnya diikatkan pada buluh cina (bambu Cina)yang dibawanya dari daerah kalapeh puti, sebagai pengganti tombak yang ditinggalkan pada istri mudanya.

Hari berganti hari, bulan berganti bulan dan tahunpun berganti tahun datuk tumenggung melepaskan kepenatannya, ia kembali dirundung kemalangan.burung balam kesayangannya. Lepas dari ikatannya kemudian masuk ke dalam hutan yang ada di daerah itu. Datuk tumenggung langsung masuk ke hutan untuk mencari burung balam yang lepas. Setelah lam mencarinamun burung balam yang lepas tidak juga di temukan akhirnya datuk tumenggung memutuskan tinggal di pulau / tanjung itu. Dan tanjung tersebut dinamainya Tanjung Balam, artinya tempat dimana lepasnya burung balam datuk tumenggung sang raja dari pagaruyung. Tanjung Balam tersebut akhirnya menjadi kampung pertama (tuah) desa Tanjung Balam.

Wafatnya datuk tumenggung, karena sudah lama mencari burung yang lepas datuk tumenggung akhirnya tinggal di tempat itu sambil berani dan mencari ikan untuk kebutuhannya sehari;hari. Dikampung tua itu pula lah datuk tumenggung menghembuskan napas terakhir dan kuburannya masuh ada sampai sekarang. Kampung tua yang bernama Tanjung Balam itu sekarang berada lebih kurang 2 km dari ibu desa Tanjung Balam dekat batasan dengang desa Bulu Cina.

Wilayah Datuk tumenggung dalam pulau nam batonggak antau yang bagabuang antara samponan ninik mamak. Selatan berbatas dengan datuk penghulu mudo Kepau Jaya (Buluh Nipis) mulai dari pematang cabodak menuju awing lowe sebelah Barat dari awing lowe menuju sungai kulim banamo kulim tompo menuju sungai doreh menyeberang sungai Kampar. Manuju kolo sungai Watas hutan dari kolo sungai batas hutan menuju sungai tangun melalui sungai limau, dari sungai limau menuju ke Barat suak paimbau berbatas dengan datuk sati Lubuk Siam. Dari suak paimbau turun ke sungai tangun menuju aliran sungai sialang menuju sungai sail berbatasan dengan baru karinci (Barat). Utara dari sungai sail menuju hilir menuju jalan mentaga kecil (Jalan PU). Dari jalan PU menuju kulam, dari kulam menuju sungai Kampar. Sebelah Timur sungai Kampar diulak sungai awing (Danau Awang) menyeberang sungai Kampar menuju sungai sambilang dari sungai sambilang menuju pematang cabodak berbatas dengan datuk ganti pangkalan baru.

Wilayah kekuasaan datuk tumenggung yang di sebut selingkung paik datuk besar sekombang payung datuk tumenggung adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat dari air simpang dua menuju ujung pematang Bangkinang menuju congkieng balirik menyeberang sungai Kampar menuju sungai sigma buluoh berbatas dengan datuk besar tambang tarontang. Dari sungai sigma buluoh menuju ujung sungai sail berbatas dengan batin senapelan (pekanbaru).
2. Sebelah Utara dari sungai sail menuju sungai sakijang menuju taratak air lintau menuju juang basibak, berbatas dengan batu gasik.

3. Sebelah Timur dari jung basibak menuju batu bintang muaro sako berbatas dengan batu kerinci. Dari batu bintang muaro sako menyeberang Kampar kiri berbatas dengan datuk rajo bilang bungsu tambak.
4. Sebelah selatan dari sungai Kampar kiri menuju monduok-monduok angkak menuju air simpang duo berbatas dengan datuk sanjayo Kampar kiri.

Datuk bagindak dan datuk jelo sultan merupakan ninik mamak adat yang disebut baekor panjang bersayap lebar beranak kemanakan banyak. Sementara itu datuk siamang merupakan hulu baling ninik mamak yang manopiak mata pedang menentang matahari (polisinya ninik mamak).

2. Keadaan Geografis Desa Tanjung Balam

Letak geografis Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, berbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Baru / Desa Pandau Jaya
- b. Sebelah selatan : Desa Kepau Jaya
- c. Sebelah Barat : Desa Lubuk Siam
- d. Sebelah Timur : Desa Buluh Cina

Adapun luas wilayah desa Tanjung Balam Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berkisar $\pm 3.014,81$ HA, dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.1 :Klasifikasi Luas Wilayah Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

No	Uraian	Luas/Ha	
1	2	3	
1	Pemukiman	420	Ha
2	Kebun/tegalan	125	Ha
3	Ladang Tanah / Huma	330	Ha
4	Ladang Pengembalaan	100	Ha
5	Rawa	1	Ha
6	Balong/Empang /Kolam	1	Ha
7	Tanah Gambut	215	Ha
8	Perkebunan Swasta	1052	Ha
9	Perkebunan Rakyat / TRI	655	Ha
10	Lapangan Olah Raga	1	Ha
11	Jalur Hijau	3	Ha
1	2	3	
12	Pemukaman	5	Ha
13	Masjid/Musholah	3	Ha
14	Sarana Pendidikan	½	Ha
15	Sarana Kesehatan	¼	Ha
16	Sarana Sosial	¼	Ha
17	Lain-lain (tanah Tandus,Tanah Pasir)	2	Ha

Sumber: Dokumen RPJMDes Tanjung Balam 2016-2021.

Kemudian desa Tanjung Balam berada pada ketinggian 55 MDPL. Sementara itu jarak desa Tanjung Balam dengan ibukota pemerintahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.2 : Orbitasi dari Desa ke Ibukota Pemerintahan

No	Uraian	Nama Daerah	Orbitasi/KM	
1	Desa Tanjung Balam	Ibukota Kecamatan	30	KM
2	Desa Tanjung Balam	Ibukota Kabupaten	82	KM
3	Desa Tanjung Balam	Ibukota Provinsi	22	KM

Sumber: Dokumen RPJMDes Tanjung Balam 2016-2021.

Melihat dari tabel IV.2 diatas, maka dapat diketahui desa Tanjung Balam merupakan desa yang cukup dekat dengan ibukota Provinsi Riau dengan jarak 22 KM, 30 KM dengan ibukota Kecamatan Siak Hulu dan 82 KM dengan ibukota Kabupaten Kampar.

B. Keadaan Penduduk dan Fasilitas Fisik

1. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk merupakan suatu hal yang cukup besar pengaruhnya terhadap tingkat perkembangan desa. Jumlah penduduk yang dimiliki suatu desa akan menggambarkan potensi sumber daya manusia. Penduduk dapat dikatakan factor penting diuntungkan gerak langkah pembangunan nasional maupun pembangunan desa.

Penduduk yang cenderung heterogen merupakan dari ciri-ciri dari sebuah desa yang sedang masa transisi, keadaan penduduk ini akan erat kaitannya dengan tenaga kerja, lapangan pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat serta suku bangsa. Penduduk desa Tanjung Balam kecamatan Siak Hulu terdiri dari beragam suku bangsa seperti Suku Melayu, Suku Domo, Suku Jawa dan Suku Batak.

Dari data RPJMDes Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Penulis memperoleh jumlah penduduk Desa Tanjung Balam sebanyak 976 Jiwa, dengan jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki 521 Jiwa dan 455 Jiwa berjenis kelamin Perempuan serta jumlah Kepala Keluarga sebanyak 269 Kepala Keluarga (KK). Berikut ini diuraikan keadaan penduduk menurut jenis kelamin diantara sebagai berikut:

Tabel IV.3 : Keadaan Penduduk Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Uraian	Nama Daerah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	521	53 %
2	Perempuan	455	47 %
Jumlah		976	100 %

Sumber: Dokumen RPJMDes Tanjung Balam 2016-2021.

Jika diamati pada tabel IV.3 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan jumlah pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki. Berarti terdapat perbedaan jumlah pertumbuhan penduduk berdasarkan Jenis kelamin di desa Tanjung Balam.

2. Mata Pencarian Masyarakat Desa Tanjung Balam

Mata pencarian penduduk Desa Tanjung Balam tidak berbeda dengan penduduk di desa-desa lainnya yang ada dalam Kecamatan Siak Hulu. Khususnya penduduk Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berprofesi sebagai petani, buruh dan pedagang.

Ada juga yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan profesi lainnya yaitu sebagai pedagang warung keperluan sehari-hari dan pedagang ikan. Bila dilihat mata pencarian masyarakat, seperti juga terdapat di daerah lain di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini masyarakat bermata pencarian yang bervariasi. Ada yang menjadi petani, pedagang, buruh, pegawai negeri dan swasta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.4 :Keadaan Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Berdasarkan Mata Pencarian atau Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	2	3
1	Petani	176
2	Pedagang	10
3	PNS	4
1	2	3
4	Guru	11
5	Bidan/Perawat	4
6	TNI/POLRI	4
7	Pensiunan	1
8	Supir/Angkutan	10
9	Buruh	215

10	Swasta	35
11	Jasa Persewaan	1
12	Nelayan	23
13	Tidak Bekerja/Belum Bekerja	482

Sumber: Dokumen RPJMDes Tanjung Balam 2016-2021.

Berdasarkan data pada tabel IV.4 diatas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian masyarakatnya yang paling banyak adalah tidak bekerja 505 orang dari keseluruhan penduduk. Sedangkan urutan profesi kedua terbanyak adalah Buruh yang berjumlah 215 orang dari penduduk Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

3. Keagamaan dan Prasarana Ibadah

a. Agama

Agama yang ada di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar beragama islam walaupun ada juga yang beragama non muslim. Hal ini terjadi karena penduduk Desa Tanjung Balam bercampur dengan orang-orang luar provinsi Riau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.5 :Keadaan Penduduk Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Berdasarkan Agama.

No	Agama/Keyakinan	Jumlah		Persentase
1	Islam	885	Jiwa	91 %
2	Khatolik	22	Jiwa	2 %
3	Protestan	69	Jiwa	7 %
4	Hindu	0	Jiwa	0 %
5	Budha	0	Jiwa	0 %

Jumlah	976	Jiwa	100 %
--------	-----	------	-------

Sumber: Dokumen RPJMDes Tanjung Balam 2016-2021.

Berdasarkan tabel IV.5 diatas dapat dilihat secara jelas bahwa Mayoritas Agama Masyarakat Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar beragama Islam dengan jumlah 885 jiwa atau 91 %, kemudian masyarakat yang beragama Protestan berjumlah 69 jiwa atau 7 % dan beragama Khatolik berjumlah 22 jiwa atau 2 %.

b. Prasarana Ibadah

Untuk melaksanakan kewajiban dan pengabdian kepada sang pencipta maka masyarakat tentu memerlukan sarana tempat ibadah sebagai tempat untuk ibadah kepada sang pencipta. Di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terdapat sarana ibadah yang disebut Masjid atau Mushollah. Untuk lebih jelasnya keadaan sarana ibadah yang ada di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.6 :Keadaan Tempat Ibadah Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Agama/Keyakinan	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushollah	1
3	Gereja	0
4	Pura	0
5	Vihara	0
Jumlah		3

Sumber: Dokumen RPJMDes Tanjung Balam 2016-2021.

4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan dalam suatu masyarakat merupakan suatu masalah yang sangat viral. Karena pendidikan ikut serta menentukan maju mundurnya suatu daerah. Adapun pendidikan yang terdapat di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dalam usaha meningkatkan taraf pendidikan anak-anak dalam rangka melaksanakan wajib belajar 9 tahun untuk melihat dengan jelas tingkat pendidikan penduduk Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.7 :Keadaan Jumlah Tingkat Pendidikan Di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
1	TK/PAUD	4	Orang
2	SD	89	Orang
3	SLTP/SMP/MTS	23	Orang
4	SLTA/SMA/SMK	277	Orang
5	SARJANA (S1-S3)	26	Orang
6	Putus Sekolah	6	Orang
7	Buta Huruf	28	Orang
8	Tidak Bersekolah	523	Orang
Jumlah		976	Orang

Sumber: Dokumen RPJMDes Tanjung Balam 2016-2021.

Keadaan tingkat pendidikan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendidikan masyarakat mulai meningkat dimana lulusan SLTA/SMA/SMK berjumlah 277 orang dan tingkat Starata 1-3 dimana lulusan berjumlah 167 Orang.

5. Kesehatan

Kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam kemajuan dan pembangunan desa. Seseorang dapat melakukan tugasnya dengan baik apabila

tubuhnya dalam keadaan sehat. Disamping itu masalah kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia maka dari itu desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terdapat beberapa sarana kesehatan bagi masyarakat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.8 :Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	
1	PUSTU	1	Buah
2	Posyandu	3	Buah
Jumlah		4	Buah

Sumber: Kantor UPTD Kesehatan Kecamatan Siak Hulu, 2020

Berdasarkan tabel IV.8 diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar cukup memadai. Karena terdapat 1 buah Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (PUSTU) dan 3 buah posyandu untuk menjaga kesehatan warga Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

6. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi desa terdiri dari dua kelembagaan yang berfungsi untuk tujuan yang sama, yaitu membantu dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan desa secara keseluruhan. Adapun kedua lembaga yang dimaksud adalah Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berjumlah 7 orang, 1 orang ketua, 1 orang

sekretaris dan 5 orang anggota. Adapun susunan organisasi pemerintahan desa dapat dilihat pada uraian berikut ini:

- a. Pemerintahan Desa terdiri atas:
 1. Pemerintahan Desa
 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- b. Pemerintah Desa terdiri atas:
 1. Unsur pimpinan adalah kepala desa
 2. Unsur staf adalah sekretaris desa
 3. Unsur pelaksana adalah kepala urusan
 4. Unsur kewilayaan adalah kepala dusun
- c. Urusan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 1. Pelayanan,
 2. Pembangunan, dan
 3. Pemberdayaan

Adapun aparat Pemerintah Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar secara keseluruhan 10 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Kepala Urusan : 4 Orang
4. Kepala Dusun : 4 Orang

Lebih jelasnya dibawah ini akan diuraian tugas unit kerja dan struktur pemerintahan Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar diantaranya sebagai berikut :

a. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan atau Seksi Pemerintahan Desa

Kepala urusan atau seksi berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan teknis. Kepala urusan atau seksi bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan

tugas kepala urusan atau seksi mempunyai fungsi:

1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
2. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
3. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
5. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja

desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

6. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

d. Kepala Kewilayaan (Kepala Dusun)

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.


Gambar IV.2 : Bagan Struktur BUMDES Desa Tanjung Balam Kecamatan

`Siak Hulu Kabupaten Kampar


KOMISIARIS
SIBUS




PENGAWAS
SYARIPUDIN. SPd



**Gambar IV.1 : Bagan Struktur Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar.**





Sumber: Dokumen RPJMDes Tanjung Balam 2016-2021.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan data yang diperoleh dari pemerintah desa, pengelola BUMDes Tanjung Balam serta masyarakat yang terlihat baik langsung maupun tidak langsung dari terpilih menjadi sample untuk memberikan penjelasan mengenai Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Perekonomian Desa di

Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka penulis melakukan wawancara dan menyebarkan kuisioner yang telah disebarakan kepada responden sebanyak 19 orang.

Hasil wawancara dan kuisioner diperoleh sejumlah data yang diperlukan, meliputi identitas responden dan tanggapan responden tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

A. Identitas Responden

Adapun identitas responden yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan responden, dan umur responden.

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian identitas menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (100%)
1.	Laki –Laki	11	57,9 %
2.	Perempuan	8	42,1 %
Jumlah		19	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Dari tabel V.1 tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah pengguna jasa Badan Usaha Milik Desa Tanjung Balam adalah laki-laki (11) orang atau (57,9)% dan perempuan (8) orang atau (42,1)%.

2. Tingkat Pendidikan

Data responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir.

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	SD	4	21,1%
2.	SMP	3	15,8%
3.	SMA	7	36,8%
4.	D.1	3	15,8%
5.	S.1	2	10,5%
Jumlah		19	100%

Sumber : Hasil Olahan Data Tahun 2020

Dari tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan dari masing-masing responden adalah yang memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak (4) orang atau (21,1)%, yang memiliki tingkat pendidikan SMP sebanyak (3) orang atau (15,8)%, yang memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak (7) orang atau (36,8)%, yang memiliki tingkat pendidikan D.1 sebanyak (3) orang atau (15,8)%, dan yang memiliki tingkat pendidikan S.1 sebanyak (2) orang atau (10,5)%.

3. Kelompok Umur Responden

Berdasarkan hasil penelitian identitas responden berdasarkan latar belakang usia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3 : Klasifikasi Responden berdasarkan latar belakang Usia.

No	Umur	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	20-30 Tahun	3	15,8%
2.	31-40 Tahun	3	15,8%
3.	41-50 Tahun	13	68,4%
Jumlah		19	100%

Sumber : Hasil Olahan Data Tahun 2020

Pada tabel V.3 tersebut di atas, maka dapat kita lihat sebagian besar responden pada penelitian ini dapat di terangkan bahwa umur responden yang paling banyak yaitu antara (41-50) tahun sebanyak (13) orang atau (68,4)%, selanjutnya (20-30) tahun sebanyak (3) orang atau (15,8)%, dan terakhir adalah (31-40) tahun sebanyak (3) orang atau (15,8)%.

B. Tanggapan Responden Terhadap Peranan Badan Usaha Miliki Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa Di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Dalam bagian ini akan menjelaskan analisi jawaban responden yang berasal dari Penasihat, BPD, Direktur, Kepala Unit Usaha, Dan Masyarakat Dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendorong berkembangnya Perekonomian Desa
2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha

3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal
4. Sebagai sumber Pendapatan Asli Desa
5. Sebagai sumber dana yang dialokasikan
6. Meningkatkan kesempatan berusaha
7. Sebagai pusat pelayanan ekonomi

Dalam penelitian ini dilakukan pembahasan satu persatu dari setiap penilaian yang telah diberikan responden terhadap pertimbangan yang telah di sajikan agar data yang dihasilkan dapat secara mudah dipahami.

1. Mendorong Berkembangnya Perekonomian Desa

Peranan badan usaha milik desa dalam mendorong perekonomian desa dalam mendorong perekonomian desa Tanjung Balam kecamatan siak hulu kabupaten kampar adalah upaya BUMDes Tanjung Balam untuk meningkatkan perekonomian desa dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa.

Untuk memperkuat hasil penelitian, maka penelitian melakukan wawancara kepada masyarakat pengguna BUMDes Tanjung Balam sebanyak 11 orang dan salah satunya adalah **Bapak Jidun** yang mempunyai usaha perbengkelan mengatakan:

“Dengan adanya Bumdes Tanjung Balam ini, saya merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian. Dari simpan pinjam saya meminjam modal usaha, dan saya gunakan untuk menambah perlengkapan bengkel sata”

Untuk memperkuat hasil penelitian peneliti juga mewawancarai **Ibuk Tati** yang bekerja sebagai pedagang ikan di pasar mengatakan :

“Dengan adanya Bumdes Tanjung Balam ini, saya merasa terbantu untuk menambah modal dagangan saya”

Selain Pak Jidun dan ibu Tati ada beberapa pengguna jasa BUMDes Tanjung Balam yang meminjam dana untuk keperluan usaha masing-masing masyarakat desa Tanjung Balam seperti berdagang di pasar, jualan sayur, dan jualan warung makanan. Dimana jawabannya bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.4 : Frekuensi Responden Tentang Mendorong Berkembangnya Perekonomian Desa

No	Item Penelian Indikator	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Meningkatkan perekonomian masyarakat	10 (52,6%)	6 (31,6%)	3 (15,8%)	19 (100%)
2	Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa	16 (84,2%)	-	3 (15,8%)	19 (100%)
Jumlah		26 (68,4%)	6 (15,8%)	6 (15,8%)	38 (100%)
Rata-Rata		13 (68,4%)	3 (15,8%)	3 (15,8%)	19 (100%)

Sumber : Data Olahan Penelitian, Tahun 2020

Berdasarkan Tabel di atas untuk indikator mendorong berkembangnya perekonomian desa bahwa tanggapan responden dapat dilihat dari 19 orang yang dijadikan responden, sebanyak 13 orang mengatakan Baik/berperan dengan

persentase (68,4%). Adapun alasan yang mereka berikan terkait aktifitas BUMDes Tanjung Balam dapat dilihat adanya kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa yang diberikan Badan usaha milik desa Tanjung Balam. Sementara itu sebanyak 3 orang atau (15,8%) jawaban responden berada pada kategori cukup baik, dalam artian bahwa sebagian masyarakat menilai keberadaan BUMDes Tanjung Balam di desa Tanjung Balam cukup membawa dampak positif kepada masyarakat selama ini yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat dan membantu kebutuhan masyarakat. Selanjutnya sebanyak 3 orang atau (15,8%) , jawaban mereka berada pada kategori kurang baik yang merasa bahwa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberikan kemudahan memperoleh barang dan jasa bagi masyarakat belum sesuai yang di harapkan.

Dari data tanggapan responden tersebut dapat dipahami bahwa BUMDes Tanjung Balam telah berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian dan usaha masyarakat dan dengan keberhasilan BUMDes Tanjung Balam tersebut sebanyak 13 orang atau (68,4%).

Hal ini juga dikemukakan oleh Direktur BUMDes Tanjung Balam di desa Tanjung Balam yaitu **Bapak Tamrin** mengatakan :

“Masyarakat sangat senang dengan adanya bumdes Tanjung Balam, terutama pada unit usaha simpan pinjam, karena dulunya sebagai masyarakat memiliki kesulitan dalam penambahan modal usaha namun dengan adanya bumdes ini masyarakat dapat meminjam modal berupa dana untuk menambah permodalan usaha atau membuka usaha baru”

Untuk memperkuat hasil penelitian peneliti wawancara pengawas BUMDes Tanjung Balam yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) **Bapak Syarifudin S.Pd** memberikan tanggapan positif dengan mengatakan bahwa :

“Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa ini masyarakat diarahkan untuk tidak terpengaruh atau agar tidak terikat dengan retenir/pelepas uang yang tidak sesuai dengan standar peminjaman uang. Menurut saya, berdasarkan data dengan adanya BUMDes masyarakat terbantu dengan adanya kemudahan-kemudahan dan peminjaman dana yang relative murah.

Berdasarkan uraian data diatas yang diperoleh dari kuisisioner dan wawancara penelitian dilapangan, semakin menguatkan bahwa keberadaan BUMDes Tanjung Balam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa Tanjung Balam.

2. Meningkatkan Kreatifitas Dan Peluang Usaha

Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa Di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha adalah upaya peranan Bumdes Tanjung Balam agar dapat meningkatkan produktifitas usaha masyarakat dan pembentukan usaha baru untuk mendorong perekonomian masyarakat.

Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat pengguna jasa bumdes Tanjung Balam sebanyak 11 orang dan salah satunya **Ibu Elis** sebagai penjualan warung miso lontong. Ia mengatakan :

“Dengan adanya bumdes Tanjung Balam, saya merasa terbantu dalam penambahan modal warung miso lontong saya, dengan bunga yang cukup kecil memudahkann saya dalam melakukan pembayaran pinjaman. Dana yang saya pinjam digunakan untuk penambahan modal warung saya.”

Usaha mengetahui tanggapan responden tentang meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel V.5 : Frekuensi Responden Tentang Meningkatkan kreatifitas dan Peluang Usaha

No	Item Peneltian Indikator	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pembentukan usaha baru bagi masyarakat	16 (84,2%)	2 (10,5%)	1 (5,3%)	19 (100%)
2	Meningkatkan produktifitas bagi usaha masyarakat	12 (63,2%)	4 (21,1%)	3 (15,8%)	19 (100%)
Jumlah		28 (73,7%)	6 (15,8%)	4 (10,5%)	38 (100%)
Rata-Rata		14 (73,7%)	3 (15,8%)	2 (10,5%)	19 (100%)

Sumber : Data Olahan Penelitian, Tahun 2020

Berdasarkan Tabel di atas untuk indikator tentang meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha bahwa tanggapan responden dapat dilihat dari 19 orang yang dijadikan responden, sebanyak 14 orang mengatakan Baik/berperan dengan

persentase (73,7%). Adapun alasan yang mereka berikan terkait aktifitas BUMDes Tanjung Balam dapat dilihat dari adanya peningkatan produktifitas bagi usaha masyarakat yang diberikan Badan usaha milik desa Tanjung Balam. Sementara itu sebanyak 3 orang atau (15,8%) jawaban responden berada pada kategori cukup baik, karena baru sebagian masyarakat yang memiliki usaha baru dan produktifitas usahanya belum mengalami peningkatan. Selanjutnya sebanyak 2 orang atau (10,5%), jawaban mereka berada pada kategori kurang baik karena sebagian masih mencoba usaha namun belum adanya peningkatan dalam produktifitas usaha tersebut.

Maka sesuai dengan hasil wawancara Dengan Kepala Unit Usaha Bumdes Tanjung Balam **Bapak Ardianto** mengatakan :

“Dalam pembentukan usaha baru bagi masyarakat bumdes Tanjung Balam memberikan pinjaman modal usaha berupa uang dengan suku bunga rendah agar masyarakat tidak terlalu terbebani dan mau membuka usaha untuk meningkatkan perekonomian desa”

Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes Tanjung Balam telah berpengaruh terhadap pembentukan usaha baru masyarakat serta meningkatkan produktifitas usaha bagi masyarakat, dan keberhasilan Bumdes sebanyak 14 atau (73,7%).

3. Mendorong Berkembang Usaha Mikro Sektor Informal

Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa dalam mendorong berkembangnya Sektor Informal dalam upaya badan usaha milik desa Dalam Rangka Mengembangkan Usaha Sektor Informa dan Meningkatkan ke unggulan lokal bumdes mencoba melibatkan masyarakat secara langsung dengan memberi bantuan pinjaman kepada masyarakat agar masyarakat dapat terbantu dan perekonomian desa meningkat. Untuk menilai indikator mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal ini dari penerapan peranan badan usaha milik desa dalam mendorong perekonomian desa Tanjung Balam kecamatan siak hulu kabupaten kampar. Dimana jawabannya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.6 : Frekuensi Responden Tentang Mendorong Berkembangnya Usaha Mikro Sektor Informal

No	Item penilaian indikator	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Mengembangkan usaha sektor informal	4 (21,1%)	3 (15,8%)	12 (63,2%)	19 (100%)
2	Meningkatkan	2	1	16	19

	keunggulan lokal	(10,5%)	(5,3%)	(84,2%)	(100%)
Jumlah		6 (15,8%)	4 (10,5%)	28 (73,7%)	38 (100%)
Rata-Rata		3 (15,8%)	2 (10,5%)	14 (73,7%)	19 (100%)

Sumber : Data Olahan Penelitian, Tahun 2020

Berdasarkan Tabel di atas untuk indikator tentang mendorong berkembangnya usaha sektor informal bahwa tanggapan responden dapat dilihat dari 19 orang yang dijadikan responden, sebanyak 3 orang mengatakan Baik/berperan dengan persentase (15,8%). Adapun alasan yang mereka berikan terkait aktifitas BUMDes Tanjung Balam dapat dilihat dari adanya peningkatan pengembangan usaha sektor informal dan adanya peningkatan ke unggulan lokal yang diberikan Badan usaha desa Tanjung Balam. Sementara itu sebanyak 2 orang atau (10,5%) jawaban responden berada pada kategori cukup baik, karena baru sebagian masyarakat sudah mengupayakan dalam meningkatkan sektor informal. Namun sebanyak 14 orang atau (73,7%) jawaban responden mengatakan kurang baik dikarenakan bumdes belum bisa mengembangkan usaha sektor informal maupun belum bisa meningkatkan keunggulan lokal dikarenakan bumdes berjalan masih sangat baru tapi pemerintah desa dan pengelola bumdes sendiri kedepannya akan mengupayakan dalam mengembangkan usaha sektor informal dan meningkatkan ke unggulan lokal.

Untuk memperkuat penelitian maka peneliti mewawancarai penasehat bumdes sekaligus kepada desa Tanjung Balam **Bapak Sibus** mengatakan :

“Peran pemerintahan desa tidak terlepas dari badan usaha milik desa Tanjung Balam, kami akan mengusahakan kedepannya bahwa segala infrastruktur usaha yang dibangun oleh desa yang menyangkut kepentingan masyarakat desa akan kami upayakan usaha tersebut akan dikelola bumdes seperti penanganan air bersih, sarana olah raga, dan kedepannya kami akan membuka lahan wisatawan yang melibatkan banyak masyarakat dan dikelola sepenuhnya oleh bumdes demi kemajuan desa Tanjung Balam.

Dari hasil wawancara penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa badan usaha milik desa Tanjung Balam dalam mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal belum berperan dengan baik dalam mengembangkan usaha sektor informal belum berperan dengan baik dalam mengembangkan usaha sektor informal dan meningkatkan keunggulan lokal. Dan bumdes dinilai kurang baik dengan jumlah penilai sebanyak 14 orang atau sebanyak (73,7%).

4. Sebagai sumber pendapatan asli desa

Peranan badan usaha milik desa Tanjung Balam dalam mendorong perekonomian desa di desa Tanjung Balam sebagai sumber pendapatan asli desa adalah upaya bumdes Tanjung Balam dalam rangka membantu pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pembangunan desa.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang indikator peranan badan usaha milik desa sebagai sumber pendapatan asli desa dapat jelasnya dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.7 : Frekuensi Responden Tentang Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa

No	Item Penelitian Indikator	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Meningkatkan pendapatan asli desa	5 (26,3%)	4 (21,1%)	10 (52,6%)	19 (100%)
2	Meningkatkan pembangunan desa	13 (68,4%)	2 (10,5%)	4 (21,1%)	19 (100%)
Jumlah		18 (47,4%)	6 (15,8%)	14 (36,8%)	38 (100%)
Rata-Rata		9 (47,4%)	3 (15,8%)	7 (36,8%)	19 (100%)

Sumber : Data Olahan Pendidikan, Tahun 2020

Berdasarkan Tabel di atas untuk indikator tentang sebagai sumber pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pembangunan desa bahwa tanggapan responden dapat dilihat dari 19 orang yang dijadikan responden, sebanyak 9 orang mengatakan Baik/berperan dengan persentase (47,4%). Adapun alasan yang mereka berikan terkait aktifitas BUMDes Tanjung Balam dapat dilihat dari adanya peningkatan pembangunan di desa Tanjung Balam. Sementara itu sebanyak 3 orang atau (15,8%) jawaban responden berada pada kategori cukup baik, dalam artian bahwa sebagian masyarakat menilai keberadaan BUMDes Tanjung Balam di desa Tanjung Balam cukup membawa dampak positif kepada masyarakat selama ini, namun dalam meningkatkan harapan sebagian masyarakat. Selanjutnya sebanyak 7 orang atau (36,8%), jawaban mereka berada

pada kategori kurang baik yang merasa bahwa dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan pembangunan desa belum bisa dinilai baik.

Untuk memperkuat hasil penelitian maka hasil wawancara yang dikemukakan penasehat bumdes Tanjung Balam sekaligus kepada desa Tanjung Balam **Bapak Sibus** mengatakan :

“Program program kedepan agar BUMDes Tanjung Balam lebih maju, yang pertama adalah membenahi tunggakan nasabah, kemudian karna bangunannya tidak memadai sehingga kantor kepala desa juga dijadikan kantor bumdes, selanjutya ada program program pemerintahan desa yang akan dijadikan badan usaha yang dikelola oleh Bumdes Tanjung Balam di desa Tanjung Balam”

Dari hasil wawancara dan data tanggapan responden tersebut dipahami bahwa BUMDes Tanjung Balam telah berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan desa. Penilaian keberhasilan bumdes sebanyak 9 orang atau dengan persentase (47,4%).

5. Sebagai sumber dana yang dialokasikan

Peranan badan usaha milik desa dalam mendorong perekonomian desa di desa Tanjung Balam kecamatan siak hulu kabupaten kampar dalam peranan sebagai sumber dana yang di alokasikan adalah upaya yang dilakukan BUMDes Tanjung Balam agar dapat menyediakan modal atau dana berupa uang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian masyarakat yang ada di desa Tanjung Balam.

Untuk memperkuat hasil penelitian maka peneliti mewawancarai 11 orang pengguna jasa bumdes Tanjung Balam dan salah satunya **Ibuk Muna** yang memiliki usaha warung ia mengatakan :

“Sebelum saya tahu adanya bumdes Tanjung Balam saya menambah modal usaha kecil saya dengan meminjam dana di koperasi harian, satu hari saya meminjam besoknya sudah ditagih dan itu sangat menyulitkan saya, lalu saya disarankan oleh orang tua saya untuk meminjam dana di bumdes. Dana yang saya pinjam di BUMDes cukup untuk melunasi pinjaman dikoperasi harian dan menambah modal usaha saya, bumdes juga tidak menyulitkan masyarakat kalau belum bisa bayar angsuran bulan ini, bisa bayar double bulan berikutnya, saya cukup terbantu dengan adanya bumdes”

Untuk memperkuat hasil penelitian peneliti juga mewawancarai **Ibuk Timur** yang bekerja sebagai pedagang di pasar ia mengatakan :

“Dengan adanya BUMDes Tanjung Balam saya merasa terbantu, dan saya meminjam dana bumdes untuk menambah permodalan usaha dagang saya, suku bunga yang rendah yang diberikan bumdes tidak menyulitkan saya”

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang indikator sebagai sumber dana yang di alokasikan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.8 : Frekuensi Responden Tentang Sebagai Sumber Dana Yang Di Alokasikan

No	Item Indikato	Penilaian	Pengaturan Indikator			Jumlah
			Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	

1	Bertambahnya modal usaha masyarakat	19 (100%)	-	-	19 (100%)
2	Bertambahnya penghasilan masyarakat	15 (78,9%)	4 (21,1%)	-	19 (100%)
Jumlah		34 (89,5%)	4 (10,5%)	-	38 (100%)
Rata-Rata		17 (49,5%)	2 (10,5%)	-	19 (100%)

Sumber : Data Olahan Penelitian, Tahun 2020

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden dari 19 responden terdapat 17 orang atau (49,5%) responden menyatakan baik, karena adanya masyarakat yang meminjam dana dan permodalan kepada bumdes Tanjung Balam untuk mengembangkan usaha yang telah ada dan membuka usaha baru. Kemudian 2 orang atau dengan persentase (10,5%) responden mengatakan cukup baik, karena baru sebagian masyarakat yang memiliki usaha dan meminjam modal di BUMDes Tanjung Balam penghasilannya mengalami peningkatan dan ada usaha masyarakat yang sudah ada masih berkembang dan belum mengalami peningkatan penghasilan. Selanjutnya tidak ada responden yang mengatakan kurang baik, hal ini terjadi karena permodalan yang disertakan bumdes Tanjung Balam kepada masyarakat telah mengalami peningkatan meskipun ada sebagian masyarakat masih mencoba usaha namun belum ada peningkatan penghasilan.

Dari tanggapan responden diatas, sesuai dengan skala yang digunakan maka dapat dibuat kesimpulan bahwa BUMDes Tanjung Balam menimbulkan peran masyarakat dalam berusaha dan membantu permodalan usaha masyarakat, dan keberhasilan BUMDes Tanjung Balam tersebut sebanyak 17 orang atau (49,5%).

Maka sesuai dengan wawancara dengan kepala Unit Usaha BUMDes Tanjung Balam **Bapak Ardianto** mengatakan :

“Kalau penambahan modal saat ini belum ada, namun permodalan awal dari pemerintahan kabupaten sebesar 500 juta melalui program pemberdayaan desa yang dahulunya dikelola pada usaha ekonomi desa-simpan pinjam atau UED-SP Rezeki Baru desa Tanjung Balam sekarang telah menjadi BUMDes Tanjung Balam.

Dari hasil wawancara penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan badan usaha milik desa dalam mendorong perekonomian desa di desa Tanjung Balam telah berperan baik sebagai sumber dana yang di alokasikan bagi masyarakat desa Tanjung Balam.

6. Meningkatkan kesempatan berusaha

Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa Di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran serta mengupayakan usaha masyarakat dengan membuka peluang usaha kepada masyarakat agar ekonomi masyarakat dapat terbantu dan perekonomian desa meningkat. Dimana masyarakat dilibatkan langsung agar berkurangnya pengangguran dan peningkatan perekonomian desa.

Untuk memperkuat penelitian maka peneliti mewawancarai penasehat bumdes Tanjung Balam sekaligus kepala desa Tanjung Balam **Bapak Sibus** Mengatakan :

“Semenjak terbentuknya BUMDes Tanjung Balam belum ada program untuk membuka lapangan pekerjaan baru, lapangan kerja masih terbatas. Namun untuk kedepannya program program yang telah direncanakan pemerintah desa bersama BUMDes Tanjung Balam dapat menyerap masyarakat terutama pengangguran yang ada di desa Tanjung Balam”.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang meningkatkan kesempatan berusaha dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.9 : Frekuensi Responden Tentang Meningkatkan kesempatan Berusah

No	Item indikator	Penilaian	Pengaturan Indikator			Jumlah
			Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat		5 (26,3%)	6 (31,6%)	8 (42,1%)	19 (100%)
2	Menyediakan		3	12	4	19

barang dan jasa sama dengan pasar	(15,8%)	(63,2%)	(21%)	(100%)
Jumlah	8 (21%)	18 (47,4%)	12 (31,6%)	38 (100%)
Rata-Rata	4 (21%)	9 (47,4%)	6 (31,6%)	19 (100%)

Sumber : Data Olahan Penelitian, Tahun 2020

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden dari 19 responden terdapat 4 orang atau dengan persentase (21%) mengatakan baik, karena peningkatan berusaha masih sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada di desa Tanjung Balam. Selain itu, peningkatan kesempatan berusaha dengan menyediakan lapangan pekerjaan masih sangat minim terbatas hanya untuk anggota BUMDes, namun peluang pekerjaan masyarakat yang ada di desa Tanjung Balam yang selama ini menganggur dapat membuka usaha dengan meminjam modal kepada bumdes Tanjung Balam, kemudian 9 atau (47,4%) orang responden mengatakan cukup baik, karena aktifitas BUMDes telah menyediakan barang dan jasa lebih kurang sama dengan harga pasaran. Selanjutnya 6 orang atau dengan persentase (31,6%) responden mengatakan kurang baik, karena masih banyak pengangguran masyarakat di desa Tanjung Balam.

Untuk memperkuat hasil penelitian, maka peneliti mewawancarai **Ibuk Yuli** sebagai salah satu pengguna jasa bumdes Tanjung Balam mengatakan :

“Dengan adanya Bumdes Tanjung Balam, saya merasa cukup terbantu dalam penambahan modal usaha jualan warung saya, dengan suku bunga yang cukup kecil

memudahkan saya dalam melakukan pembayaran pinjaman. Dana yang saya pinjam dari bumdes saya gunakan untuk penambahan modal usaha”.

Dari hasil wawancara penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan badan usaha milik desa dalam mendorong perekonomian desa di desa Tanjung Balam telah berperan cukup baik dalam meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

7. Sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi

Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sebagai pusat pelayanan ekonomi kepada masyarakat desa.

Pelayanan yang diberikan BUMDes Tanjung Balam dalam bentuk usaha simpan pinjam dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bidang usaha ini memberikan kemudahan dalam persyaratan dan Bunga dalam pinjaman terjangkau yakni 1,5%. Dalam unit usaha yang dikelola oleh bumdes masyarakat diberikan kemudahan untuk berhutang dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

Untuk memperkuat hasil penelitian peneliti mewawancarai **Bapak Hasan** yang bekerja sebagai petani ia mengatakan :

“Semenjak adanya bumdes Tanjung Balam saya merasa sangat terbantu dan saya meminjam dana bumdes untuk membeli pupuk dan perawatan kebun cabe saya”.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang indikator sebagai pusat pelayanan ekonomi kepada masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.10 : Frekuensi Responden Tentang Indikator Sebagai Pusat pelayanan Ekonomi

No	Item Penilaian Indikator	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya	11 (57,9%)	3 (15,8%)	5 (26,3%)	19 (100%)
2	Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat	3 (15,8%)	3 (15,8%)	13 (68,4%)	19 (100%)
Jumlah		14 (36,8%)	6 (15,8%)	18 (47,4%)	38 (100%)
Rata-Rata		7 (36,8%)	3 (15,8%)	8 (47,4%)	19 (100%)

Sumber : Data Olahan Penelitian, Tahun 2020

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden dari 19 responden terdapat 7 orang dengan persentase (36,8%), menyatakan baik dalam hal program simpan pinjam yang merupakan pelayanan yang diberikan BUMDes Tanjung Balam mendapat respon yang bagus dari masyarakat karena memudahkan masyarakat dalam peminjaman modal dana usaha serta angsuran yang diberikan tidak menyulitkan masyarakat. Selain itu masyarakat juga diberikan kemudahan untuk berhutang di unit usaha yang dikelola oleh bumdes itu sendiri. Kemudian 3 orang atau dengan persentase (15,8%) responden mengatakan cukup baik karena hanya beberapa kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi oleh bumdes. Selanjutnya 9 orang dengan persentase (47,4%) responden mengatakan kurang baik, karena tidak adanya bantuan sosial bagi masyarakat miskin di desa Tanjung Balam.

Untuk menguatkan hasil penelitian maka peneliti mewawancarai penasehat BUMDes Tanjung Balam yaitu Kepala Desa Tanjung Balam **Bapak Sibus** mengatakan :

“Bnetuk pelayanan yang diberikan BUMDes Tanjung Balam masih berupa simpan pinjam dengan suku bunga yang rendah dan tidak menyulitkan masyarakat, serta bumdes memberikan kemudahan pada masyarakat untuk berhutang di unit usaha yang dikelola oleh bumdes”.

Penilaian juga dikemukakan oleh kepala Unit Usaha BUMDes Tanjung Balam **Bapak Adrianto** mengatakan :

“Kalau untuk pemberian bantuan sosial saat ini belum ada namun kedepannya akan di upayakan bantuan dari bumdes Tanjung Balam untuk masyarakat miskin”.

Dari hasil wawancara penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan badan usaha milik desa dalam mendorong perekonomian desa di desa Tanjung Balam telah berperan baik sebagai pusat pelayanan ekonomi dalam memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya yaitu dalam memberikan pelayanan berupa simpan pinjam dan untuk bantuan sosial kepada masyarakat miskin sampai saat ini belum ada dilakukan namun kedepannya pemerintahan desa bersama bumdes akan mengupayakan bantuan tersebut.

C. Hambatan-Hambatan dalam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Adapun Hambatan Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Perekonomian Desa di sa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam menjelaskan bahwa:

1. Peminjam tidak memiliki agunan

BUMDes bisa meminjamkan uang kepada calon nasabah dengan syarat calon nasabah harus memiliki agunan untuk dijadikan jaminan pinjaman. Tetapi bagaimana jika peminjam tidak memiliki agunan dan dia sangat membutuhkan uang tersebut? Dalam hal ini saya mewawancarai kepala unit usaha simpan pinjam BUMDes Semoga Berkah.

“Hardianton, dalam menjalankan usaha simpan pinjam kami harus melihat agunan yang dijadikan jaminan untuk meminjam uang, tetapi apabila calon nasabah tidak memiliki agunan sebagai jaminan kami tidak bisa meminjamkan uang yang diajukan karena meskipun peminjam kami berikan maka jika tidak dibayar siapa yang akan membayar membayar pinjaman yang sudah dipinjam, terkadang kami juga kasihan tetapi mau tidak mau kita harus mentaati aturan yang dibuat secara bersama, selain agunan yang menjadi kendala juga ketersediaan dana di BUMDes kami. Meskipun ada agunan yang di ajukan tetapi kami juga terkadang terkadang terkendala ketersediaan dana yang kami punya.”(Selasa, 07 april 2020)

Dari wawancara yang penulis lakukan dapat kita ambil kesimpulan bahwa agunan menjadi salah satu syarat bagi calon nasabah untuk meminjam uang yang di BUMDesa Semoga Berkah.

2. Nasabah tidak mengembalikan uang pinjaman

Yang sering terjadi mengapa BUMDesa sangat lambat berkembang ialah banyaknya nasabah yang tidak mengembalikan uang pinjaman. Hal ini bisa terjadi ketika tidak adanya kesadaran dari nasabah untuk membayar pinjaman yang dilakukan. Karena banyak masyarakat yang mempunyai prinsip”itukan uang desa, berarti uang masyarakat juga” prinsip ini lah yang bisa membuat banyaknya penunggakan dalam usaha simpan pinjam di BUMDesa.

“Hardianton, hal ini lah sebenarnya menjadi beban bagi kami sehingga BUMDesa kami menjadi lambat berkembang, dimana banyak nasabah

yang tidak membayar pinjaman. Dan ketika kami mau menagih malah kami yang di mara. Dan kami sudah memberikan surat 3 kali sebagai pemberitahuan tetapi tidak ada respon. Sehingga untuk melelang agunan yang mejadi jaminanpun kami terkadang mendapat penghalang dari yang bersangkutan. Dan kami tidak berani seperti deptcollektor untuk menyita. Biasanya kami diskusikan dengan pemerintah desa bagaimana solusinya agar tidak terjadi konflik. Intinya kami selaku pengelola unit usaha simpan pinjam mengharapkan kesadaran dari nasabah untuk membayar pinjaman yang dilakukan.”(Sealasa, 07 April 2020)

3. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Lubuk Siam, Sibus yang mengatakan: *”masih terhambat beberapa program pemerintah desa bersama BUMDes tanjung balam dikarenakan dana yang masih terbatas”*. (Wawancara Rabu, 08 April 2020). Berikut ini adalah program yang direncanakan untuk kemajuan BUMDes Tanjung Balam yaitu Simpan Pinjam dan Wisatawan yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Tanjung Balam.

4. Hal tersebut dibenarkan oleh Direktur BUMDes, Tamrin yang mengatakan: *”Kurangnya Jumlah Pengurus Bumdes yang kemudian mengakibatkan 1 orang mempunyai 2 jabatan, yang dalam hal ini tentu akan membuat pekerjaan menjadi terhambat”*. (Wawancara Rabu, 08 April 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat kemajuan dari BUMDesa bisa dilakukan bila kesadaran dari nasabah itu ada untuk membayar pinjam yang dilakukan. Tetapi apabila tidak ada kesadaran maka inilah yang menjadi kendala berkembangnya BUMDes terutama unit usaha simpan pinjam.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka peranan badan usaha milik desa dalam mendorong perekonomian desa di desa Tanjung Balam kecamatan siak hulu kabupaten kampar dapat dilihat dari beberapa indikator yang menjadi alat ukur dari sebuah penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan BUMDes dalam Mendorong berkembangnya Perekonomian Desa, dikategorikan “Baik atau Berperan” yaitu dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat dan dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa di desa Tanjung Balam.

2. Peranan BUMDes Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha dalam Mendorong perekonomian desa, dikategorikan “Kurang Baik atau kurang Berperan” yaitu dalam hal pembentukan jumlah pengurus Bumdes yang kemudian mengakibatkan 1 orang mempunyai 2 jabatan, yang dalam hal ini tentu akan membuat pekerjaan menjadi terhambat.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam peranan badan usaha milik desa Tanjung Balam dalam mendorong perekonomian desa di desa Tanjung Balam kecamatan siak hulu kabupaten kampar adalah :

1. Perlunya upaya penambahan modal yang di berikan kepada BUMDes Tanjung Balam agar program-program yang masih dalam perencanaan bisa terlaksanakan dan potensi-potensi yang ada di desa bisa dijadikan jenis usaha seperti usaha hasil perikanan, usaha hasil pertanian, gedung olahraga dan sebagainya. Dengan bertambahnya unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Tanjung Balam maka akan meningkatkan juga jumlah penghasilannya, dan akan bertambah juga pendapatan yang didapatkan oleh desa Tanjung Balam.
2. Perlunya upaya penambahan staf pembantu badan usaha milik desa Tanjung Balam di desa Tanjung Balam agar pekerjaan yang ada tidak terbengkalai karena kekurangan pegawai.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adnan Buyung Nasution. 2001. *Konsep Otonomi Daerah dan Persoalan Federalism Tinjauan Historis Dalam Kaitannya Dengan UUD 1945*.
- Ala, Andrebayo. 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memarangi Kemiskinan Edisi II*. Liberti : Yogyakarta.
- Amandemen Undang-Undang Pemda. UU RI No. 9 Tahun 2015. Jakarta: Redeksi Sinar Grafika.
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Edward III, George C., 2008, *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Airlangga

Mardiasmo. 2007. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Maryunani. 2008. *Pembangunan bumdes dan pemberdayaan pemerintahan desa*.

Maulidah, Sri, dan Rauf, Rayunir. 2015. *Pemerintahan Desa*. Yokyakarta: Zanafa Publishing.

Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Syamsuddin, Haris. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi-Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintah Dareah*. Jakarta: LIPI Press.

Ndraha, Taliziduhu, 2011 *Kybemologi (Ilmu Pemerintahan Baru)1*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Purnomo, 2004, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Makalah, BPMPD, Lombok Timur*.

Riduan, 2015. *Dasar-Dasar Stastistika*. Bandung,Alfabeta.

Seyadi, 2003, *Bumdes sebagai Altematif keungan Desa*. Yokyakarta, UPP STMYKPN.

Soekanto, soerjono, 2009. *Sosiologi Suatu pengantar*, Jakarta, PT,Raja Grafindo.

Sugiyono, 2015. *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*. Bandung,Afabeta.

Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabetha.

Syafie, inu kencana, 2013, *ilmu pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Bandung,CV. Mandar Maju.

Tarigan, Anderiasta. 2014. *Memahami Pemerintahan “Sketsa Teoristis, Refleksi Empiris dan Kontemplasi Kritis*. Sumedang: IPDN Press.

Wicaksono, Widya, Kristian, 2006, *Administrasi dan Birokrasi pemerintah*. Yogyakarta, Graha Ilmu.

Widjaja, HAW, 2012, *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli. Bulat dan utuh*, jakarta, Raja Grafindo Persada.

Rujukan Internet:

Herlina, 2012 *Kontibusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (studi Di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)*

[http://respository.uin-suska.ac.id/9340/1/2012 2012144El.pdf](http://respository.uin-suska.ac.id/9340/1/2012%2012144El.pdf)

B. DOKUMENTASI

Undang-undang No: 6 tahun 2014 tentang bumdes

Undang-undang No:5 tahun 2015 tentang badan usaha milik desa